

**PEMAHAMAN DAN PANDANGAN WARGA MUHAMMADIYAH
DESA MRANGGEN TERHADAP FATWA MAJELIS TARJIH DAN
TAJDID MUHAMMADIYAH NO. 6/ SM /MTT /III /2010 TENTANG
HUKUM MEROKOK DAN LATAR BELAKANGNYA**

SKRIPSI

Oleh:
Syaifuddin Zuhdi
NIM 08210027



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2012**

**PEMAHAMAN DAN PANDANGAN WARGA MUHAMMADIYAH
DESA MRANGGEN TERHADAP FATWA MAJELIS TARJIH DAN
TAJDID MUHAMMADIYAH NO. 6/ SM /MTT /III /2010 TENTANG
HUKUM MEROKOK DAN LATAR BELAKANGNYA**

SKRIPSI

Oleh:
Syaifuddin Zuhdi
NIM 08210027



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2012**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PEMAHAMAN DAN PANDANGAN WARGA MUHAMMADIYAH DESA
MRANGGEN TERHADAP FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID
MUHAMMADIYAH NO. 6/ SM /MTT /III /2010 TENTANG HUKUM
MEROKOK DAN LATAR BELAKANGNYA**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 24 September 2012
Penulis,

Syaifuddin Zuhdi
NIM08210027

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Syaifuddin Zuhdi, NIM 08210027, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PEMAHAMAN DAN PANDANGAN WARGA MUHAMMADIYAH DESA MRANGGEN TERHADAP FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH NO. 6/ SM /MTT /III /2010 TENTANG HUKUM MEROKOK DAN LATAR BELAKANGNYA

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Malang, 15 Agustus 2012
Dosen Pembimbing,

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP 1973060319990310001

Dr. H. Badruddin, M.H.I.
NIP 196411272000031001

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Syaifuddin Zuhdi, NIM 08210027, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PEMAHAMAN DAN PANDANGAN WARGA MUHAMMADIYAH DESA MRANGGEN TERHADAP FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH NO. 6/ SM /MTT /III /2010 TENTANG HUKUM MEROKOK DAN LATAR BELAKANGNYA

Telah dinyatakan lulus, dengan nilai B+ (sangat baik)

Dewan Penguji:

1. Drs. Moh. Murtadho, M.H.I. (_____)
NIP 196605082005011001 Ketua
2. Dr. H. Badruddin, M.H.I. (_____)
NIP 196411272000031001 Sekertaris
3. Dr. H. Saad Ibrahim, M.A. (_____)
NIP195411171985031003 Penguji Utama

Malang, 19 September2012
Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP195904231986032003

MOTTO

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan infakkanlah hartamu di jalan allah dan jangan lah kamu jatuhkan (diri sendiri) kedalam kebinasaan dengan tangan sendiri dan berbuat baiklah sesungguhnya allah menyukai orang-orang yang berbuat baik



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Kedua Orang Tua ku Bpk. Wahono dan Ibu Amin Wahyuni yang senantiasanya memberikan motivasi, semangat dan juga nasehat kepada ku hingga akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Tak lupa untuk ustadz-ustadz, dan dosen-dosen yang telah memberikan ilmunya kepada ku dan membimbing diriku untuk menyelesaikan skripsi ini

Untuk adinda yang ada disana Alfiyatur Rohmaniah S.Pd.I, yang selalu menemani q dalam suka dan duka.

Dan tak lupa terima kasih untuk teman-teman ku Husni Mubarok S.Pd dan Muh Ben Fir yang selalu menemani dan mengganguku selama dan juga untuk Huda yang slalu membuat kan kopi sehingga menambah semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini

Dan yang terakhir untuk teman-teman IKAMASUTA Malang, terima kasih atas keakraban selama ini

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil adhzim, dengan rahmatMu serta hidayahMu penulisan skripsi yang berjudul **“PEMAHAMAN DAN PANDANGAN WARGA MUHAMMADIYAH DESA MRANGGEN TERHADAP FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH NO. 6/ SM /MTT /III /2010 TENTANG HUKUM MEROKOK DAN LATAR BELAKANGNYA”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayangNya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amien . . .

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. H. Badruddin, M.H.I., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga beliau beserta seluruh keluarga selalu mendapatkan rahmat dan hidayah Allah SWT serta dimudahkan, diberi keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan baik didunia maupun di akhirat
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang sepadan kepada beliau semuanya
7. Keluargaku yang tercinta, khususnya kedua orang tua, yang telah memberi semangat dalam penulisan skripsi ini, serta telah mendidik penulis dari kecil sampai bisa menyelesaikan skripsi ini penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga beliau selalu mendapatkan rahmat dan hidayah Allah SWT serta dimudahkan, diberi keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan baik didunia maupun di akhirat kelak.

8. Teman-temanku semua, khususnya angkatan 2008 Fakultas Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan pengetahuan dan waktu penulis, sekiranya dengan segala kelebihan dan kekurangan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 24 September 2012
Penulis,

Syaifuddin Zuhdi
08210027

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Majelis Tarjih dan Tajdid : Lembaga Fatwa Muhammadiyah dalam Merespon Perkembangan Hukum Islam di Indonesia	
1. Pengertian Fatwa	17
2. Kedudukan Fatwa dalam Kerangka Hukum Islam.....	19
3. Pengertian Tarjih	20
4. Sejarah Majelis Tarjih Muhammadiyah	22
5. Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah	24
6. Tugas Pokok Majelis Tarjih Muhammadiyah.....	28
7. Hasil Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah.....	30
8. Kualifikasi Anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah.....	31
B. Rokok : Antara Komoditas Primadona Dan Posisi Hukumnya	
1. Pengertian Rokok	33
2. Fakta Ekonomi dan Sosial	34
3. Posisi Hukum Rokok	37
C. Pemahaman dan Pandangan : definisi, konsep dan faktor.....	39
1. Pengertian Pemahaman.....	39
2. Pengertian Pandangan.....	39
3. Faktor yang Melatar Belakangi	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Sumber Data.....	44
D. Metode Pengumpulan Data.....	46
E. Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	47
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA	51
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
1. Kondisi Lokasi Penelitian	51

a. Gambaran Lokasi.....	51
b. Kondisi Penduduk.....	52
c. Kondisi Pendidikan.....	53
d. Kondisi Ekonomi.....	55
e. Kondisi Sosial Keagamaan.....	55
2. Deskripsi Warga Muhammadiyah Desa Mranggen	56
B. Pemahaman Warga Muhammadiyah Terhadap Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No.6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Merokok.....	56
C. Latar Belakang Pemahaman Warga Muhammadiyah Terhadap Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No.6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Merokok.....	63
D. Pandangan Warga Muhammadiyah Terhadap Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No.6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Merokok.....	65
E. Latar Belakang Pemahaman Warga Muhammadiyah Terhadap Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No.6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Merokok.....	75
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa.....	55
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	56



DAFTAR TRANSLITERASI

A. Konsonan

ا	: tidak dilambangkan	ض	: dl
ب:	b	ط	: th
ت	: t	ظ	: dh
ث	: ts	ع	: ‘
ج	: j	غ	: gh
ح	: h	ف	: f
خ	: kh	ق	: q
د	: d	ك	: k
ذ	: dz	ل	: l
ر	: r	م	: m
ز	: z	ن	: n
س	: s	و	: w
ش	: sy	ه	: h
ص	: sh	ي	: y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع” .

B. Vokal, panjang, dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang : â

Vokal (i) panjang : î

Vokal (u) panjang : û

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) pada اولياع : awliyâ’u

Diftong (ay) pada خير : khayrun

C. Ta’ marbûtah (ة)

Ta’ marbûtah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, akan tetapi apabila *ta’ marbûtah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya رسة للمد الرسالة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فيرحمة الله menjadi *fi rahmatullâh*.

D. Kata sandang dan lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafdh jalâlah yang berada di tengah-tengah

kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya ...
3. Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada masa sekarang ini rokok bukan merupakan hal yang asing bagi masyarakat Indonesia. Rokok yang berbahan dasar tembakau dikonsumsi oleh hampir semua laki-laki di berbagai kalangan masyarakat baik itu perkotaan hingga pedesaan, baik itu kaya maupun miskin, bahkan anak-anak muda yang masih duduk di bangku sekolah telah menghisap rokok.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Rokok adalah gulungan tembakau (kira-kira sebesar kelingking) yang dibungkus (daun nipah, kertas, dsb).¹ Adapun menurut wikipedia.org Rokok sendiri adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung negara), dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia hal 1217

dicacah, rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan di biarkan membara untuk dihisap asapnya dengan mulut dari ujung yang lain.²

Sebagaimana diketahui, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi baik itu dalam bidang informasi, transportasi maupun kesehatan, manusia dapat mengetahui hal-hal yang bersifat ilmiah, yang dahulunya manusia belum mengetahui tentang kandungan-kandungan suatu zat berkat ilmu pengetahuan manusia dapat mengetahuinya, begitu juga kandungan dalam sebatang rokok.

Dalam satu kandungan sebatang rokok setidaknya terdapat 4.000 zat kimia dan 43 zat karsinogenik, dengan 40 persennya beracun³, zat yang terkandung dalam rokok antara lain : *Aceton* (bahan pembuat cat), *Naftalene* (bahan pembuat kapur barus), *Arsenik* , *Tar* (bahan karsinogen penyebab kanker), *Metanol* (bahan bakar roket), *Vinyl chlorida* (bahan plastic PVC), *Fenol Butane* (bahan bakar korek api), *Potassium Nitrat* (bahan pembuat Bom dan pupuk), *Polonium -201* (Radioaktif), *Amonia* (bahan untuk pencuci lantai), *DDT* (digunakan untuk racun serangga), *Hidrogen Sianida* (gas beracun), *Nikotin* (zat yang bisa menimbulkan kecanduan), *Cadmium* (digunakan untuk aki mobil), dan *Karbon monoksida* (asap dari knalpot kendaraan bermotor).⁴

² <http://id.wikipedia.org/wiki/rokok> di akses pada tanggal 17 april 2012

³ Muhammad Jaya, *Pembunuh Berbahaya itu Bernama Rokok*, (Yogyakarta,Rizma: 2009) hal 35

⁴ Muhammad Jaya, *Pembunuh* ,50

Data epidemic tembakau di dunia menunjukkan tembakau membunuh lebih dari 5 juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini dibiarkan maka diproyeksikan akan menjadi 10 juta kematian pada tahun 2020, dengan 70% kematian terjadi pada Negara yang sedang berkembang. Indonesia merupakan Negara terbesar ke-5 di dunia yang memproduksi tembakau. Dari segi jumlah perokok, Indonesia merupakan Negara terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India. Prevalensi perokok di kalangan orang dewasa (umur >10 tahun) pada tahun 2007 sebesar 29,2%. Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Indonesia tahun 2006 melaporkan > 37,3% pelajar (usia 13 – 15 tahun) mempunyai kebiasaan merokok. Sejalan dengan hal tersebut, hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010 menyebutkan prevalensi perokok di Indonesia sebesar 34,7%, artinya lebih dari sepertiga penduduk Indonesia adalah perokok. Asap rokok sangat berbahaya bagi kesehatan si perokok, maupun orang lain yang ada di sekitarnya.⁵

Diperkirakan, 900 juta (84 persen) perokok sedunia hidup di negara-negara berkembang atau transisi ekonomi termasuk di Indonesia. The Tobacco Atlas mencatat, ada lebih dari 10 juta batang rokok diisap setiap menit, tiap hari, di seluruh dunia oleh satu miliar laki-laki, dan 250 juta perempuan. Sebanyak 50 persen total konsumsi rokok dunia dimiliki China, Amerika

⁵http://dinkes2.bogorkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=171&Itemid=12
2 diakses pada tanggal 17 April 2012

Serikat, Rusia, Jepang dan Indonesia. Bila kondisi ini berlanjut, jumlah total rokok yang dihisap tiap tahun adalah 9.000 triliun rokok pada tahun 2025.⁶

Di Asia, Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan, Indonesia menempati urutan ketiga terbanyak jumlah perokok yang mencapai 146.860.000 jiwa. Namun, sampai saat ini Indonesia belum mempunyai Peraturan Perundangan untuk melarang anak merokok, Akibat tidak adanya aturan yang tegas.⁷

Adapun hasil survey tentang kesehatan rumah tangga dari departemen kesehatan tahun 2003 menunjukkan bahwa 59,04% laki-laki dan 4,83% perempuan Indonesia adalah perokok. Secara keseluruhan terdapat 31.4% jumlah penduduk Indonesia yang perokok, yang mana mayoritas perokok adalah laki-laki dari golongan menengah kebawah. Jika berkaca pada hasil penelitian tersebut dan jumlah penduduk Indonesia bisa dihitung pemborosan yang dilakukan oleh para perokok Indonesia yang mencapai 154,723 trilliun rupiah.⁸

Berdasarkan fakta dan realita tersebut dan juga dalil Al-Qur'an, As-Sunnah dan dengan ilmu pengetahuan serta bagi kemaslahatan masyarakat Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengeluarkan fatwa tentang keharaman rokok pada tanggal 22 Rabi'ul Awal 1431 H bertepatan dengan 08 Maret 2011 M,

⁶ <http://kesehatan.kompas.com/read/2008/06/07/17531289/jumlah-perokok-pemula-meningkat> diakses pada tanggal 17 April 2012

⁷ <http://kesehatan.kompas.com/jumlah-perokok-pemula-meningkat>

⁸ Drs. Muchtar A.F *Siapa Bilang Merokok Makruh?* (Jakarta: PT Buana Ilmu Populer: 2009) ,10

Yang mana dalam fatwa tersebut disebutkan amar fatwa yang secara garis besar berbunyi⁹:

1. Wajib hukumnya mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya suatu kondisi hidup sehat yang merupakan hak setiap orang dan merupakan bagian dari tujuan syariah (*maqashid asy-syari'ah*);
2. Merokok hukumnya adalah haram karena:
 - a. merokok termasuk kategori perbuatan melakukan *khawā'if* yang dilarang dalam Q. 7: 157,
 - b. perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan sehingga oleh karena itu bertentangan dengan larangan al-Quran dalam Q. 2: 195 yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Al- Baqarah :195).

dan juga Al-Qur'an surat 4: 29 yang berbunyi:

⁹Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah NO.6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Merokok*

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“.....Janganlah kamu Membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa' : 29).

- c. perbuatan merokok membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan asap rokok sebab rokok adalah zat adiktif dan berbahaya sebagaimana telah disepakati oleh para ahli medis dan para akademisi dan oleh karena itu merokok bertentangan dengan prinsip syariah dalam hadis Nabi SAW bahwa tidak ada perbuatan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain,
- d. rokok diakui sebagai zat adiktif dan mengandung unsur racun yang membahayakan walaupun tidak seketika melainkan dalam beberapa waktu kemudian sehingga oleh karena itu perbuatan merokok termasuk kategori melakukan *suatu yang melemahkan* sehingga bertentangan dengan hadis Nabi SAW yang melarang setiap perkara yang memabukkan dan *melemahkan*.
- e. Oleh karena merokok jelas membahayakan kesehatan bagi perokok dan orang sekitar yang terkena paparan asap rokok, maka pembelajaan uang untuk rokok berarti melakukan perbuatan mubazir (pemborosan) yang dilarang dalam Q. 17: 26-27,
- f. Merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah (*maqashid asy-syar'iah*), yaitu (1) perlindungan agama (*hifdz ad-din*), (2) perlindungan jiwa/raga (*hifdz an-nafs*), (3) perlindungan akal (*hifdz al-'aql*), (4) perlindungan keluarga (*hifdz an-nasl*), dan (5) perlindungan harta (*hifdz al-mal*).

- g. Mereka yang belum atau tidak merokok wajib menghindarkan diri dan keluarganya dari percobaan merokok sesuai dengan Q. 66: 6 yang menyatakan, “Wahai orang-orang beriman hindarkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”
3. Mereka yang telah terlanjur menjadi perokok wajib melakukan upaya dan berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk berhenti dari kebiasaan merokok dengan mengingat Q. 29: 69, “Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik,” dan Q. 2: 286, “Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya; ia akan mendapat hasil apa yang ia usahakan dan memikul akibat perbuatan yang dia lakukan;” dan untuk itu pusat-pusat kesehatan di lingkungan Muhammadiyah harus mengupayakan adanya fasilitas untuk memberikan terapi guna membantu orang yang berupaya berhenti merokok.
 4. Fatwa ini diterapkan dengan mengingat prinsip *at-tadrij* (berangsur), *at-taisir* (kemudahan), dan *‘adam al-araj* (tidak mempersulit).
 5. Dengan dikeluarkannya fatwa ini, maka fatwa-fatwa tentang merokok yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dinyatakan tidak berlaku.

Adapun Dalil- dalil dari As-sunah yang digunakan antara lain yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنِ خَالِدٍ التَّمِيمِيُّ أَبُو الْمُغَلِّسِ ، حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ¹⁰

Serta disebutkan juga hadist berikut, yang mana merupakan larangan perbuatan memabukkan dan melemahkan yaitu :

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو شَهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنِ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الْفَقِيمِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَتِيبَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتَرٍ . رواه أحمد و أبو داود¹¹

Akan tetapi kenyataannya dalam kehidupan masyarakat masih banyak saja orang yang merokok termasuk juga dari pada Warga Muhammadiyah itu sendiri, hal ini sangatlah memprihatinkan bagi Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang notabene lembaga yang mengeluarkan fatwa dalam organisasi Muhammadiyah.

Seperti halnya didesa Mranggen, Kabupaten Klaten yang mana mayoritas penduduk di desa tersebut adalah Warga Muhammadiyah, akan tetapi masih banyak Warga Muhammadiyah itu sendiri yang masih merokok, baik itu kalangan orang tua ataupun yang muda.

Secara tidak langsung tujuan fatwa dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah adalah agar ditaati oleh Warga Muhammadiyah itu

¹⁰ Maktabah Syamilah, *Sunan Ibn Majjah* Hadist No 2340 Jilid 3 Kitab Al-Ahkam, 430

¹¹ Maktabah Syamilah, *Sunan Abu Daud* Hadist No 3686 Jilid 3 Kitab Al-Jihad, 329.

sendiri pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, bukan hanya sebagai fatwa yang tanpa pelaksanaan dan penerapan.

Berdasarkan fakta dan latar belakang di atas yang menjadikan penulis untuk meneliti tentang penerapan dan pandangan Warga Muhammadiyah berkaitan dengan fatwa hukum rokok ini dengan judul **“PEMAHAMAN DAN PANDANGAN WARGA MUHAMMADIYAH DESA MRANGGEN TERHADAP FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH NO. 6/SM/MTT/III/2010 TENTANG HUKUM MEROKOK DAN LATAR BELAKANYA”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pemahaman Warga Muhammadiyah Desa Mranggen tentang fatwa hukum merokok NO. 6/SM/MTT/III/2010?
2. Apa latar belakang pemahaman Warga Muhammadiyah Desa Mranggen tentang fatwa hukum merokok NO. 6/SM/MTT/III/2010?
3. Bagaimana pandangan Warga Muhammadiyah Desa Mranggen terhadap fatwa hukum merokok NO. 6/SM/MTT/III/2010?
4. Apa latar belakang pandangan Warga Muhammadiyah Desa Mranggen tentang fatwa hukum merokok NO. 6/SM/MTT/III/2010?

C. BATASAN MASALAH

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis dalam penelitian ini akan melakukan dan membatasi penelitian di Desa Mranggen, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten dan juga membatasi masalah pada pemahaman dan

pandangan Warga Muhammadiyah Desa Mranggen. Adapun informan dalam penelitian ini dibatasi kepada Warga Muhammadiyah yang mengetahui Fatwa Hukum Merokok Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman Warga Muhammadiyah tentang fatwa hukum merokok.
2. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi pemahaman Warga Muhammadiyah tentang fatwa hukum merokok
3. Untuk mengetahui pandangan Warga Muhammadiyah terhadap fatwa hukum merokok
4. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi pandangan Warga Muhammadiyah tentang fatwa hukum merokok

E. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu:

1. Manfaat praktis
 - Sebagai masukan bagi PP Muhammadiyah pada umumnya dan pada PC Muhammadiyah Jatinom pada khususnya, kaitannya dengan penerapan Fatwa Hukum merokok.
2. Manfaat teoritis

- Memberikan wawasan dan khazanah bagi orang lain
- Dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya

F. PENELITIAN TERDAHULU

Sebagai upaya untuk menjaga kualitas dan orisinalitas penelitian ini penulis akan menyebutkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan, Penelitian tentang fatwa dan hukum rokok ini telah dilakukan oleh beberapa orang yaitu:

1. **Abdul Wahid Maksum** mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul **Hukum Merokok Dalam Perspektif Persatuan Islam (Persis) Dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)**¹². Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa, Dewan Hisbah Persatuan Islam yang menetapkan hukum merokok adalah makruh dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang memutuskan hukum merokok makruh dan haram sedangkan keharamannya khusus pada anak-anak, wanita hamil, dan ditempat umum. Sebagaimana layaknya masalah yang hukumnya digali lewat ijtihad, maka dalam kasus merokok juga terjadi perselisihan dalam penetapan hukumnya.

Penelitian ini merupakan Penelitian pustaka (library research) yaitu, penelitaian dari data-data yang diperoleh dari bahan pustaka yang pembahasanya berkaitan dengan hukum merokok, baik bahan primer maupun bahan skunder. Setelah dilakukan penelitian, terhadap

¹² Abdul Wakhid Maksum, *Hukum Merokok Dalam Perspektif Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) Dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, Skripsi (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2009)

istinbat} hukum merokok serta latar belakangnya, Dewan Hisbah dalam istinbat mamahami nas} berpegang pada makna asal dan dzahir ayat, dengan memberikan perhatian pada kalimat yang memberikan batasan cakupan makna. Di samping itu di dalam rokok juga terkandung zat-zat kimia yang dapat membahayakan jiwa perokok, maka Dewan Hisbah memilih hukum makruh tidak haram. Sedangkan menurut Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam *Istinbat* memahami *Nash*, berpegang pada makna dan *Dzahir* ayat saja sehingga merokok di anggap kebiasaan yang buruk dan membahayakan, keputusan hukum ini dilatarbelakangi oleh pendekatan kemanfaatan dan kemaslahatan.

2. Yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh **Muhammad Ronnurus Shiddiq**, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul **Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pengharaman Merokok**¹³. Kesimpulan dari skripsi ini, bahwa keharaman rokok tidak dijelaskan langsung oleh al-Qur'an dan Hadis, melainkan hasil produk penalaran para ulama-ulama MUI, sehingga keharaman rokok tidak bisa disamakan dengan keharaman khamr. Karena haramnya meminum khamr bersifat manah (ditunjuk langsung oleh nas), sedangkan keharaman merokok bersifat mustanba'ah (hasil ijtihad/istimbat para ulama). Sementara larangan yang bersifat dhanni (dugaan/masih umum), tidak disebut haram, melainkan makruh.

¹³ Muhammad Ronnurus Shidiq, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pengharaman Merokok*, skripsi (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga 2010)

3. Yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh **Miftakul Akla** Mahasiswa , Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan judul **Hukum Rokok Menurut Muhammadiyah Dan NU.**¹⁴ Kesimpulan dari penelitian Setelah diteliti dengan menggunakan berbagai literatur yang ada berdasarkan dari fatwa hukum rokok dan latar belakang yang dikeluarkan oleh keduanya, maka secara tidak langsung bisa diketahui lebih jelas tentang apa dibalik keputusan yang dikeluarkan kedua organisasi tersebut. Kedua organisasi ini memahami nass dengan sudut pandang yang berbeda, sehingga tidak mengherankan jika kemudian terjadi perbedaan dalam penetapan hukum rokok tersebut.

Muhammadiyah memahami nas berdasarkan pada makna ayat yang tersirat sehingga merokok dianggap merupakan sesuatu yang buruk dan membayakan. Oleh karena itu rokok dihukumi haram, selain tentunya dilandasi berbagai penelitian yang menyatakan bahwa dalam rokok mengandung berbagai unsur berbahaya yang bisa merusak tubuh dan bahkan berujung kematian. Sedangkan NU memahami nass berpegang pada makna asal dan seperti apa yang ada, sehingga berdasarkan berbagai pertimbangan dan karena tidak ada satupun nass baik al-Qur'an maupun hadist yang secara jelas menerangkan hukum rokok, maka NU memberikan hukum makruh tidak sampai haram.

Adapun persamaan penelitian yang akan penulis angkat ini dengan ketiga penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh ketiga

¹⁴ Miftakul Akla, *Hukum Rokok Menurut Muhammadiyah Dan Nu*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2010)

peneliti diatas adalah sama-sama meneliti tentang fatwa hukum merokok.

Adapaun perbedaan penelitian diatas dengan yang akan penulis lakukan ini adalah dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bersifat emphiris atau penelitian lapangan sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh ketiga peneliti diatas yaitu masing Ahmad Wahid Maksum, Muhammad Ronnurus Shiddiq, Miftakul Akla, ini bersifat normative atau penelitian pustaka yang meneliti metode pengambilan hukum (*istinbath al-ahkam*), adapun penelitian yang akan dilakukan penulis bertujuan untuk mencari pandangan masyarakat dan untuk mengetahui penerapan daripada fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid itu sendiri, selanjutnya perbedaan yang lain adalah penulis akan meneliti tentang Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah tentang hukum merokok, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Wahid diatas adalah meneliti tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga Dewan Hisbah Persatuan Islam, dan penelitian yang akan penulis lakukan ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Miftakul Akla, yang mana peneliti tersebut meneliti tentang metode dan hukum rokok menurut Muhammadiyah dan NU, yang mana penelitian ini bersifat normative, dan hanya menguji tentang metode dan dalil yang digunakan, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ronnurus Shiddiq, adalah objek yang di teliti, Muhammad ronnurus shiddiq meneliti

tentang fatwa MUI dan hanya meneliti metode serta menguji dalil yang digunakan oleh MUI dalam memutuskan hukum rokok.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar penyusunan proposal penelitian ini terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang mana didalam pendahuluan ini berisi gambaran umum tentang kondisi masyarakat dan hal yang akan di teliti yang mana merupakan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian ini, hal tersebut dituangkan dalam latar belakang masalah, dari latar belakang tersebut selanjutnya ditarik beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah. Selanjutnya dalam BAB I ini juga tertuang tujuan dan manfaat yang diinginkan dari hasil peneltian ini Sebagai identifikasi awal, penulis mencantumkan definisi operasional dari kata kunci penelitian. pada bagian ini juga dicantumkan penelitian terdahulu. Dan diakhiri dengan sistematika pembahasan sebagai peta bahasan penelitian.

Bab II: Tinjauan Pustaka, memaparkan tentang fatwa meliputi definisi fatwa, kekuatan hukum fatwa, sejarah Majelis Tarjih Muhammadiyah, metode ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah, produk hukum dari Majelis Tarjih, serta pemaparan tentang Fatwa rokok NO. 6/SM/MTT/III/2010

Bab III: Metode Penelitian, menggambarkan tentang metode atau cara dalam meneliti. Pada bab ini diuraikan mengenai lokasi penelitian. Dari data yang diperoleh nantinya akan dapat ditentukan mengenai jenis penelitian apa yang akan digunakan, dan metode lainnya dalam pengumpulan data. Selanjutnya data yang sudah diperoleh diuji keabsahannya dan dilakukan analisis.

Bab IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan, dalam Bab ini nantinya menguraikan data-data yang diperoleh dari subjek penelitian atau informan penelitian, kemudian data tersebut dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Bab ini merupakan bab yang menentukan, karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menggunakan teori-teori yang dikemukakan dalam kajian pustaka dan dilengkapi dengan pandangan peneliti terhadap temuan tersebut.

Bab V: Kesimpulan Dan Saran, meliputi jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Majelis Tarjih dan Tajdid : Lembaga Fatwa Muhammadiyah dalam Merespon Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

1. Pengertian Fatwa

Kata فتوى memiliki arti jawaban pertanyaan hukum¹, adapun menurut Ensiklopedia Hukum Islam, Fatwa secara bahasa berarti petuah, penasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum; jamak: fatawa. Sedangkan dalam istilah Ilmu Ushul Fiqh, Fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang meminita fatwa tersebut bisa bersifat pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Pihak yang memberi fatwa dalam istilah Ushul Fiqh disebut Mufti dan pihak yang meminta fatwa disebut al-mustafti².

¹ Kamus Al-Munir, (Surabaya:Kashiko) 405

² Tim Penyusun. *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta : PT Ichthiar Baru Van Hoeve), 356

Pengertian yang lain menurut Qardhawi adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif³.

Terkadang terjadi kerancuan dalam membedakan antara fatwa dengan ijtihad. Ijtihad menurut Al-Amidi adalah mencurahkan seluruh kemampuan untuk menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil dzanni dalam batas sampai dirinya merasa tidak mampu melebihi usahanya itu⁴. Adapun menurut Al-Ghazali fatwa adalah: pencurahan kemampuan seorang mujtahid dalam rangka untuk memperoleh hukum-hukum syara'⁵. Ifta hanya dilakukan ketika ada kejadian secara nyata, lalu ulama ahli fiqh berusaha mengetahui hukumnya. Akan tetapi dapat digaris bawahi bahwasanya ijtihad adalah proses untuk menemukan hukum suatu hal, baik itu berupa pertanyaan ataupun tidak, sedangkan fatwa adalah hasil dari ijtihad itu sendiri.

Seorang mustafti bisa saja mengajukan pertanyaan kepada seorang mufti mengenai hukum suatu permasalahan yang dihadapinya. Apabila mufti menjawabnya dengan perkataan, hukum masalah ini halal atau haram, tanpa disertai dalil-dalilnya secara terperinci, maka itulah fatwa. Fatwa dapat berbentuk perkataan ataupun tulisan.

³ DR. Yusuf Qardhawi, *Al-Fatwa Baina Indhibit Wat At-Tasayyub terj As'ad Yasin Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan* (Jakarta: Gema Insani, 1997), 5

⁴ DR.H Fathurahman Djamil, MA *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta : Logos Publishing House 1995), 13

⁵ DR.H Fathurahman Djamil, MA *Metode Ijtihad*. 14

Seorang mufti juga harus memperhatikan beberapa keadaan, seperti : mengetahui secara persis kasus yang dimintakan fatwanya, mempelajari psikologi mustafti dan masyarakat lingkungannya agar dapat diketahui implikasi dari fatwa yang dikeluarkannya sehingga tidak membuat agama Allah menjadi bahan tertawaan dan permainan. Seorang mufti tidak boleh berfatwa dengan fatwa yang bertentangan dengan nash syar'i, meskipun fatwanya itu sesuai dengan madzhabnya. Ia juga tidak boleh berfatwa dari perkataan dan pandangan yang belum mengalami proses tarjih atau analisis perbandingan dan pengambilan dalil terkuat.

2. Kedudukan Fatwa dalam Kerangka Hukum Islam

Posisi fatwa dalam kerangka hukum Islam menurut Drs. Hasanuddin.MA yang dikutip oleh Aunur Rohim Faqih meliputi tiga hal⁶. Pertama, fatwa yang dikeluarkan peradilan (al-qadha'), seperti yang dinyatakan oleh imam as-sakhsi dari madzhab hanafi dalam kitabnya al-mabsuth, peradilan itu sendiri berfungsi untuk menyampaikan keputusan hukum secara mengikat, fatwa tersebut mengikat bagi pihak yang bersengketa.

Kedua, fatwa yang dikeluarkan oleh mujtahid yang diminta untuk muqallid (orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengetahui hukum, dan hanya mengikuti apa yang ia ketahui). Fatwa seperti ini bersifat mengikat bagi mujtahid dan bagi muqallid yang bersangkutan, tetapi tidak bagi yang lainnya. Disini status mufti (pemberi fatwa) dan mustafti (orang yang meminta

⁶ Aunur Rohim Faqih, Budi Agus Riswanid Dan Shabhi Mahmashani, (eds) *HKI, Hukum Islam dan Fatwa MUI*. (Yogyakarta :Graha Ilmu :2010), 32

fatwa) masing-masing adalah mujtahid dan muqallid, baik berijtihad untuk dirinya sendiri maupun orang lain⁷.

Ketiga, fatwa yang dikeluarkan bukan oleh mujtahid, tetapi oleh ulama yang berkompeten dibidangnya, fatwa seperti ini statusnya sebagai penjelasan atau pelajaran. Hukum asalnya memang tidak mengikat, kecuali bagi orang yang mengambilnya sebagai pedoman baginya, atau ditetapkan oleh Negara⁸.

3. Pengertian Tarjih

Pengertian tarjih secara etimologi berasal dari kata “at-tarjih” (الترجيح) bentuk masdar dari kata “*rajjah*” (رجح) artinya mengunggulkan sesuatu dengan lebih condong padanya yang memenangkannya,

Secara terminology pengertian tarjih menurut para ahli fiqh berbeda pendapat, perbedaan ini disebabkan karena perbedaan pendapat mengenai eksistensi tarjih itu sendiri, terdapat dua kelompok yang membagi pengertian tarjih menjadi hasil pemikiran para mujtahid dan tarjih merupakan karakteristik dari dalil itu sendiri, yaitu:

Kelompok pertama, berpendapat bahwa tarjih adalah hasil pemikiran para mujtahid, adapun definisinya adalah⁹:

1. Ar-Razi dalam *Al-Mahsul* mendefinisikan tarjih dengan

تقوية أحد الطريقتين على الآخر ليعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر

⁷ Aunur Rohim Faqih, Budi Agus Riswanid Dan Shabhi Mahmashani, (eds) *HKI*

⁸ Aunur Rohim Faqih, Budi Agus Riswanid Dan Shabhi Mahmashani, (eds) *HKI*,

⁹ Muhammad Wafaa, *Metode Tarjih Kontradiksi Dalil-Dalil Syara'*, (Bangil: Al-Izzah, 2001), 179

“Menguatkan salah satu dalil atas lainnya agar dapat diketahui manadalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan menggugurkan dalil lainnya”

2. Al-Baidhawi mendefinisikan tarjih dengan

تقوية إحدى الأمارتين ليعمل بها

“menguatkan salah satu tanda dalil untuk dapat diamalkan.

3. An-Nasafi dalam kitab Kasyf Al-Asrar mendefinisikan dengan

إظهار الزيادة لأحد مثلين على الآخر وصفالاًصلاً

“Menampakan nilai lebih salah satu dari dua dalil yang sama (kekuatan)nya dari segi sifat (karakter)nya, bukan asalnya.

Sedangkan kelompok kedua yang menyatakan tarjih merupakan karakteristik dari dalil itu sendiri memiliki definisi sebagai berikut¹⁰:

1. Al-Amidi mendefinisikan tarjih dengan:

إقتران أحدالصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بمايوجب عمل به وإهمال الآخر

“membandingkan salah satu dari dua dalil yang patut dijadikan dasar hukum yang saling bertentangan berdasarkan sesuatu yang mengharuskannya untuk diamalkan dan menggugurkan dalil lainnya.

2. Menurut Al-Hajib tarjih adalah

إقتران الإمارة بما تقوى به على معارضها

¹⁰ Muhammad Wafaa, *Metode Tarjih*

“membandingkan dalil dzanni dengan berdasarkan sesuatu yang menguatkan atas dalil yang menentangnya,

Sebagian ulama besar *Hanfiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah,* memberikan rumusan bahwa tarjih itu perbuatan mujtahid, sehingga definisi dari tarjih adalah:

تقديم المجتهد أحد الطريقتين المعارضين لما فيه من مزية معتبرة تجعل العمل به أولى من الآخر

“Usaha yang dilakukan oleh Mujtahid untuk mengemukakan satau diantara dua jalan yang bertentangan, karena adanya kelebihan yang nyata untuk dilakukan tarjih itu.

4. Sejarah Majelis Tarjih Muhammadiyah

Pada awal waktu berdirinya Persyarikatan Muhammdiyah, tepatnya pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H atau 18 November 1912 M, Majelis Tarjih belum ada, mengingat belum banyaknya masalah yang di hadapi oleh Persyarikatan.

Namun lambat laun, seiring dengan berkembangnya Persyarikatan ini, maka kebutuhan-kebutuhan internal Persyarikatan ini ikut berkembang juga, selain semakin banyak jumlah anggotanya yang kadang memicu timbulnya perselisihan paham mengenai masalah-masalah keagamaan, terutama yang berhubungan dengan fiqh. Untuk mengantisipasi meluasnya perselisihan tersebut, serta menghindari adanya peperpecahan antar Warga Muhammadiyah,

Maka pada tahun 1927 M , melalui keputusan kongres ke 16 di Pekalongan, Mas Mansur yang pada saat itu menjabat sebagai Konsul *Hoofdbestuur* Moehammadijah Daerah Surabaya mengusulkan agar dibentuk Majelis Tarjih yang bertugas mengeluarkan fatwa berkenaan dengan masalah-masalah-masalah tertentu yang muncul ditengah masyarakat, usul tersebut diterima sehingga berdirilah lembaga yang di sebut Majelis Tarjih Muhammdiyah¹¹.

Penamaan majlis ini dapat ditangkap dari ide dasar pembentukan Majelis Tarjih sebagaimana terlampir dalam Himpunan Putusan Majelis Tarjih:

“bahwa perselisihan faham dalam masalah agama sudahlah timbul dari dahulu, dari sebelum lahirnja Muhammdijah : sebab-sebabnja banjak , diantaranya karena masing-masing memegang teguh pendapat seorang ulama atau jang tersebut di suatu kitab, dengan tidak suka menghabisi perselisihannya itu dengan musjawarah dan kembali kepada Al Qur'an , perintah Tuhan Allah dan kepada Hadits, sunnah Rosulullah.

Oleh karena kita chawatir, adanja pernjeknjokan dan perselisihan dalam kalangan Muhammdijah tentang masalah agama itu, maka perlulah kita mendirikan Madjlis Tardjih untuk menimbang dan memilih dari segala masalah jang diperselisihkan itu jang masuk dalam kalangan Muhammdijah

¹¹ Dr.Kasnan ,*Hadist Dalam Pandangan Muhammdiyah* (Yogyakarta :Mitra Pustaka :2012), 178

manakah jang kita anggap kuat dan berdalil benar dari Al-Qoer'an dan Al-hadiest¹².

Sejak berdirinya pada tahun 1927 M, Majelis Tarjih telah dipimpin oleh 8 Tokoh Muhammadiyah, yaitu :

1. KH. Mas Mansur (1928-1936)
2. Ki Bagus Hadikusuma (1936-1942)
3. KH. Ahmad Badawi (1942-1950)
4. KH. Hadjid (1950-1959)
5. Krt. KH. Wardan Diponingrat (1959-1985)
6. KH. Azhar Basyir (1985-1990)
7. Prof. Drs. Asjmuni Abdurrohman (1990-1995)
8. Prof. Dr. H. Amin Abdullah (1995-2000)
9. Dr. H. Syamsul Anwar , MA (2000- Sekarang

5. Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah

Muhammadiyah berpendapat bahwa sumber utama hukum islam adalah Al-Qur'an dan *Al-Sunnat Al-Shahihah*, selanjutnya untuk menghadapi persoalan-persoalan baru, sepanjang tidak berhubungan dengan ibadah mahdah

¹² Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih* 371

dan tidak terdapat *nash sharîh* dalam al-qur'an dan hadist digunakanlah ijtihad dan *istinbâth* dari nash-nash yang telah ada melalu persamaan '*illat*. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Muhammadiyah ijtihad bukan merupakan sumber hukum melainkan metode penetapan Hukum Islam¹³.

Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam melakukan ijtihad menempuh tiga jalur yaitu :

1. *Al-Ijtihâd Al-Bayâni*, yaitu adalah usaha untuk mendapatkan hukum dari *nash-zhanni* dengan mencari dasar-dasar intepretasi atau tafsir.
2. *Al-Ijtihâd Al-Qiyâsi*, adalah usaha yang sungguh-sungguh dalam menentukan hukum suatu masalah yang belum ada ketentuan nashnya, dengan cara menganalogikannya dengan kasus yang hukumnya telah di atur dalam Al-Qur'an dan Hadist.
3. *Al-Ijtihâd Al-Istislâhi*, adalah mencari ketentuan hukum sesuatu masalah yang tidak ada ketentuan nashnya, dengan menggunakan penalaran yang mendasarkan pada kemaslahatan yang akan dicapai.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penetapan hokum-hukum *ijtihadiyyah* adalah¹⁴:

1. *At-Tafsir Al-Ijtima' Al-Mu'ashir (Hermeunetik)*
2. *At-Tarikhi (Historis)*
3. *Al-susiuluji (sosiologis)*

¹³ Dr. H. Fathurrahman Djamil M.A, *Metode Ijtihad*. 70

¹⁴Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Keputusan Munas Tarjih XXV Tentang Manhaj Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah Bab III*

4. *Al-antrupuluji* (antropologis)

Sedangkan Pokok-pokok Manhaj Majelis Tarjih dalam melakukan pengambilan hukum adalah sebagai berikut ¹⁵:

1. *Di dalam beristidlal, dasar utamanya adalah al Qur'an dan al Sunnah al Shohihah. Ijtihad dan istinbath atas dasar illah terhadap hal-hal yang tidak terdapat dalam nash, dapat dilakukan. Sepanjang tidak menyangkut bidang ta'abbudi, dan memang hal yang diajarkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan perkataan lain, Majelis Tarjih menerima Ijtihad, termasuk qiyas, sebagai cara dalam menetapkan hukum yang tidak ada nashnya secara langsung.*
2. *Dalam memutuskan sesuatu keputusan, dilakukan dengan cara musyawarah. Dalam menetapkan masalah ijtihad, digunakan sistem ijtihad jama'I. Dengan demikian pendapat perorangan dari anggota majlis, tidak dipandang kuat.*
3. *Tidak mengikatkan diri kepada suatu madzhab, akan tetapi pendapat-pendapat madzhab, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan hukum. Sepanjang sesuai dengan jiwa Al Qur'an dan al – Sunnah, atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat.*
4. *Berprinsip terbuka dan toleran dan tidak beranggapan bahwa hanya majlis Tarjih yang paling benar. Keputusan diambil atas dasar landasan dalil- dalil yang dipandang paling kuat, yang di dapat ketika keputusan*

¹⁵ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Keputusan Munas Tarjih XXV tentang Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*

diambil. Dan koreksi dari siapapun akan diterima. Sepanjang dapat diberikan dalil-dalil lain yang lebih kuat. Dengan demikian, Majelis Tarjih dimungkinkan mengubah keputusan yang pernah ditetapkan.

5. *Di dalam masalah aqidah (Tauhid) , hanya dipergunakan dalil-dalil mutawatir.*
6. *Tidak menolak ijma' sahabat sebagai dasar suatu keputusan.*
7. *Terhadap dalil-dalil yang nampak mengandung ta'arudl, digunakan cara "al jam'u wa al taufiq ". Dan kalau tidak dapat , baru dilakukan tarjih.*
8. *Menggunakan asas " saddu al-daral' " untuk menghindari terjadinya fitnah dan mafsadah. .*
9. *Men-ta'lil dapat dipergunakan untuk memahami kandungan dalil- dalil Al Qur'an dan al Sunnah, sepanjang sesuai dengan tujuan syare'ah. Adapun qaidah : " al hukmu yaduuru ma'a 'ilatihi wujudan wa'adaman" dalam hal-hal tertentu , dapat berlaku "*
10. *Pengunaan dalil- dalil untuk menetapkan suatu hukum , dilakukan dengan cara konprehensif , utuh dan bulat. Tidak terpisah.*
11. *Dalil –dalil umum al Qur'an dapat ditakhsis dengan hadist Ahad, kecuali dalam bidang aqidah.*
12. *Dalam mengamalkan agama Islam, menggunakan prinsip "Taisir ".*
13. *Dalam bidang Ibadah yang diperoleh ketentuan- ketentuannya dari Al Qur'an dan al Sunnah, pemahamannya dapat dengan menggunakan akal, sepanjang dapat diketahui latar belakang dan tujuannya. Meskipun harus*

diakui ,akal bersifat nisbi, sehingga prinsip mendahulukan nash daripada akal memiliki kelenturan dalam menghadapi situasi dan kondisi.

14. *Dalam hal- hal yang termasuk “al umur al dunyawiyah” yang tidak termasuk tugas para nabi , penggunaan akal sangat diperlukan, demi kemaslahatan umat.*

15. *Untuk memahami nash yang musytarak, paham sahabat dapat diterima.*

16. *Dalam memahami nash , makna dlahir didahulukan dari ta'wil dalam bidang aqidah. Dan takwil sahabat dalam hal ini, tidak harus diterima.*

6. Tugas Pokok Majelis Tarjih Muhammadiyah

Untuk memberikan Landasan Hukum terhadap tugas Majelis Tarjih dalam membahas persoalan-persoalan yang lebih luas, Pimpinan pusat Muhammadiyah pada Tahun 1971 menetapkan Qaidah Lajnah Tarjih. Dalam pasal 2 Qaidah lajnah Tarjih disebutkan bahwa tugas lajnah tarjih adalah sebagai berikut:

1. Menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh Kemurniannya.
2. Menyusun tuntunan aqidah, akhlak, ibadah dan mu'amalah dunyawiyah.
3. Member fatwa dan nasehat, baik atas permintaan maupun tarjih sendiri memandang perlu
4. Menyalurkan perbedaan pendapat/faham dalam keagamaan kearah lebih maslahat.
5. Mempertinggi mutu ulama

6. Hal-hal lain dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh pimpinan persyarikatan¹⁶.

Majelis Tarjih dan Tajdid memiliki rencana strategis untuk: Menghidupkan tarjih, tajdid, dan pemikiran Islam dalam Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan yang kritis-dinamis dalam kehidupan masyarakat dan proaktif dalam menjalankan problem dan tantangan perkembangan sosial budaya dan kehidupan pada umumnya sehingga Islam selalu menjadi sumber pemikiran, moral, dan praksis sosial di tengah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sangat kompleks.

Berdasarkan garis besar program yang ada pada saat ini, Majelis ini mempunyai tugas pokok:

1. Mengembangkan dan menyegarkan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat yang multikultural dan kompleks.
2. Mensistematisasi metodologi pemikiran dan pengalaman Islam sebagai prinsip gerakan tajdid dalam gerakan Muhammadiyah.
3. Mengoptimalkan peran kelembagaan bidang tajdid, tarjih dan pemikiran Islam untuk selalu proaktif dalam menjawab masalah riil masyarakat yang sedang berkembang.
4. Mensosialisasikan produk-produk tajdid, tarjih dan pemikiran keislaman Muhammadiyah ke seluruh lapisan masyarakat.

¹⁶ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Qaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah* Tahun 1971 pasal 2; Dr.Kasnan *Hadist*, 83; Dr.H.Fathurahman Djamil, *Metode* 67

5. Membentuk dan mengembangkan pusat penelitian, kajian, dan informasi bidang tajdid pemikiran Islam yang terpadu dengan bidang lain¹⁷.

Sebagai lembaga ijtihad Muhammadiyah Tugas utamanya adalah menyelesaikan segala macam persoalan kontemporer, ditinjau dari segi fikih. Yang dimaksud ijtihad disini adalah *Ijtihâd Jamâ'I*, dalam perkembangan awal Majelis Tarjih lebih banyak bersifat *Ijtihâd intiqâ'I* dan *Ijtihâd tarjihi*, kemudian dalam perkembangannya yang terakhir sudah mengarah kepada *Ijtihâd Insyâ'I*, ijtihad dalam bentuk ini erat kaitannya dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang mengarah kepada kehidupan modern¹⁸.

7. Hasil Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah

Sehubung dengan tugas-tugas diatas, Majlis tarjih mengeluarkan tiga produk hukum yaitu¹⁹:

Pertama Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, yaitu hasil Mukhtamar atau Musyawarah Nasional Majelis Tarjih yang telah disetujui oleh peserta Mukhtamar atau musyawarah nasional itu, dimana sifatnya mengikat bagi semua Warga Muhammadiyah, untuk putusan ini biasanya dimuat dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) atau yang juga dimuat didalam Berita Resmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

¹⁷ . <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-9-sdet-tugas-dan-fungsi.html> diakses tanggal 16 Juni 2012

¹⁸ Dr.H.Fathurahman Djamil, *Metode*

¹⁹ Dr.Kasnan, *Hadist*, 83 83-84

Kedua, Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, yaitu hasil keputusan lajnah tarjih Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang biasanya dimuat dalam majalah Suara Muhammadiyah, karena kebanyakan merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pembacanya. Produk Majelis Tarjih ini bersifat tidak mengikat kepada semua Warga Muhammadiyah, tetapi hanya bersifat 'baik' untuk diikuti.

Ketiga, wacana Majelis Tarjih, yakni berbagai tulisan ilmiah secara bebas yang ditulis oleh orang perorang mengenai pemikiran ketarjihian dan keislaman, tentang wacana ini, Warga Muhammadiyah hanya diberi sejumlah gagasan baru yang belum bersifat mengikat secara hukum.

8. Kualifikasi Anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah

Dalam Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Qaidah Majelis Tarjih pasal 11 dijelaskan bahwasanya anggota Tarjih Muhammadiyah adalah:

Anggota tarjih adalah ulama dan cendekiawan anggota Persyarikatan, baik laki-laki maupun perempuan, yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bertarjih dan mengembangkan pemikiran Islam²⁰

Kemudian ketika dilaksanakannya Musyawarah Tarjih, peserta di atur dalam Pasal 29 yaitu²¹

Musyawarah Tarjih dihadiri oleh:

²⁰ Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Qaidah Majelis Tarjih

²¹ Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Qaidah Majelis Tarjih

1. Anggota Tarjih tingkat bersangkutan
2. Pihak lain Yang di pandang perlu oleh Majelis Tarjih Masing-masing tingkat, serta mendapat persetujuan dari pimpinan persyarikatan tingkat bersangkutan

Ditambahkan oleh Asjmuni bahwasanya anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah harus Mampu membaca Kitab Kuning paling tidak dapat membaca dan memahami kitab *Subulu al-Salâm*²².

Berdasarkan pengamatan dari Dr.H Fathurrahman Djamil, ketika berlangsungnya Muktamar Tarjih Muhammadiyah di Malang, Tahun 1989, bahwa ternyata hadir dan mengikuti muktamar tersebut adalah Warga Muhammadiyah yang mempunyai keahlian dibidang ilmu Agama Islam, baik yang bergelar Kiyai ataupun Sarjana dari IAIN,mulai dari sarjana strata satu sampai strata tiga. Selain Warga Muhammadiyah, hadir pula ahli Agama Islam lainnya, seperti N.U, Al-irsyad dan Persis²³.

Sehubungan dengan prosedur Fatwa Majlis Tarjih Muhammadiyah mereka juga yang disebut terahir juga ikut berpartisipasi aktif dalam membahas masalah fiqh kontemporer. Sesuai dengan sifatnya ijtihad kolektif, Muktamar Tarjih juga dihadiri oleh para ahli dalam bidang-bidang tertentu yang kasusnya sedang dibahas, seperti ahli kedokteran, ahli ekonomi dan lain-lain. Mereka biasanya menyampaikan makalah sesuai dengan topik masalah yang sedang dibahas.

²² Asjmuni Abdurrahman *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, 25

²³ Dr.H Fathurrahman Djamil *Metode*. 69

Setelah itu, baru masalahnya dibahas dan disoroti dari aspek ajaran Islam. Keadaan peserta Mukhtar Tarjih yang beraneka ragam latar belakang pendidikan dan keahliannya, mencerminkan banyaknya syarat ijtihad yang telah dipenuhi oleh lembaga Muhammadiyah ini. Ahli dalam bidang ilmu Agama Islam tidak berarti hanya ahli bahasa arab saja atau ushul fiqh saja, melainkan juga ada yang mempunyai keahlian dalam bidang tafsir Al-Qur'an, Hadits, ilmu kalam dan lain-lain. Begitu pula halnya dengan para ahli di luar disiplin ilmu agama Islam. Mereka terdiri dari ahli dalam berbagai bidang.dengan demikian

B. Rokok : Antara Komoditas Primadona dan Posisi Hukumnya

1. Pengertian Rokok

Seperti yang telah dijelaskan dalam Bab sebelumnya pengertian rokok Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Rokok adalah gulungan tembakau (kira-kira sebesar kelingking) yang dibungkus (daun nipah, kertas, dsb).²⁴ Adapun menurut wikipedia.org Rokok sendiri adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung negara), dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah, rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan di biarkan membara untuk dihisap asapnya dengan mulut dari ujung yang lain.²⁵

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2003 disebutkan pengertian rokok adalah : Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia hal 1217

²⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/rokok> di akses pada tanggal 17 april 2012

termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan²⁶.

2. Fakta Ekonomi Dan Kesehatan

Rokok selalu menjadi perbincangan banyak orang. Hal utama yang dibahas sudah tentu tentang berbagai masalah yang disebabkan, baik bagi kesehatan ataupun kualitas hidup pecandunya. Memang hampir kebanyakan opini publik jika ditanya soal rokok akan mengarah pada sisi negatif, padahal di balik rokok tersebut hidup juga para [petani tembakau](#), pengusaha rokok, pekerja pabrik rokok, penjual rokok serta orang-orang yang menjual jasa pada pengusaha pabrik rokok. Mereka semua bisa bertahan hidup karena manfaat rokok, Para petani tembakau jika tidak terdapat pabrik rokok maka hidupnya akan sengsara karena mereka tidak bisa menjual hasil panen tembakau mereka, begitu juga para buruh pabrik rokok tersebut.

Ini adalah salah satu manfaat rokok. Selain itu, negara juga menetapkan bea cukai rokok yang besar, tujuannya memang untuk membatasi peredaran rokok dengan menaikkan harga. Namun sepertinya strategi tersebut tidak begitu relevan dalam usaha membatasi peredaran rokok, melainkan malah berjasa pada pendapatan negara.

Akan tetapi dibalik itu semua menimbulkan suatu kebingungan, Data epidemic tembakau di dunia menunjukkan tembakau membunuh lebih dari 5

²⁶ PP No 19 tahun 2003

juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini dibiarkan maka diproyeksikan akan menjadi 10 juta kematian pada tahun 2020, dengan 70% kematian terjadi pada Negara yang sedang berkembang. Indonesia merupakan Negara terbesar ke-5 di dunia yang memproduksi tembakau. Dari segi jumlah perokok, Indonesia merupakan Negara terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India. Prevalensi perokok di kalangan orang dewasa (umur >10 tahun) pada tahun 2007 sebesar 29,2%. Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Indonesia tahun 2006 melaporkan > 37,3% pelajar (usia 13 – 15 tahun) mempunyai kebiasaan merokok. Sejalan dengan hal tersebut, hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010 menyebutkan prevalensi perokok di Indonesia sebesar 34,7%, artinya lebih dari sepertiga penduduk Indonesia adalah perokok. Asap rokok sangat berbahaya bagi kesehatan si perokok, maupun orang lain yang ada di sekitarnya.²⁷

Diperkirakan, 900 juta (84 persen) perokok sedunia hidup di negara-negara berkembang atau transisi ekonomi termasuk di Indonesia. The Tobacco Atlas mencatat, ada lebih dari 10 juta batang rokok diisap setiap menit, tiap hari, di seluruh dunia oleh satu miliar laki-laki, dan 250 juta perempuan. Sebanyak 50 persen total konsumsi rokok dunia dimiliki China, Amerika Serikat, Rusia, Jepang dan Indonesia. Bila kondisi ini berlanjut, jumlah total rokok yang dihisap tiap tahun adalah 9.000 triliun rokok pada tahun 2025.²⁸

²⁷http://dinkes2.bogorkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=171&Itemid=122 diakses pada tanggal 17 April 2012

²⁸ <http://kesehatan.kompas.com/read/2008/06/07/17531289/jumlah-perokok-pemula-meningkat> diakses pada tanggal 17 April 2012

Di Asia, Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan, Indonesia menempati urutan ketiga terbanyak jumlah perokok yang mencapai 146.860.000 jiwa. Namun, sampai saat ini Indonesia belum mempunyai Peraturan Perundangan untuk melarang anak merokok, Akibat tidak adanya aturan yang tegas.²⁹

Adapun hasil survey tentang kesehatan rumah tangga dari departemen kesehatan tahun 2003 menunjukkan bahwa 59,04% laki-laki dan 4,83% perempuan Indonesia adalah perokok. Secara keseluruhan terdapat 31.4% jumlah penduduk Indonesia yang perokok, yang mana mayoritas perokok adalah laki-laki dari golongan menengah kebawah. Jika berkaca pada hasil penelitian tersebut dan jumlah penduduk Indonesia bisa dihitung pemborosan yang dilakukan oleh para perokok Indonesia yang mencapai 154,723 triliun rupiah.³⁰

Seperti yang sudah diketahui rokok merupakan salah satu penghasil devisa negara. Tingginya cukai rokok disebut-sebut sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar, tercatat sebesar 16,5 triliun Rupiah pada tahun 2004. Namun fakta selanjutnya lebih mencengangkan lagi. Masih pada tahun yang sama pemerintah mengeluarkan anggaran lebih dari 127 triliun Rupiah untuk mengatasi berbagai masalah yang berhubungan dengan rokok. Lebih dari tujuh kali lipatnya sekaligus kembali menguras cukai rokok serta pendapatan

²⁹ <http://kesehatan.kompas.com/jumlah-perokok-pemula-meningkat>

³⁰ Drs. Muchtar A.F *Siapa Bilang Merokok Makruh?* (Jakarta: PT Buana Ilmu Populer: 2009) ,10

negara yang didapatkan sebelumnya. Sebuah jumlah yang mencengangkan jika dibandingkan dengan pengetahuan masyarakat umum.

Selintas memang kita lihat rokok tersebut berjasa bagi anggaran serta kekayaan negara, padahal selain biaya untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibatnya jauh lebih besar, negara juga kehilangan sesuatu yang lebih penting yaitu generasi muda yang cerdas dan sehat. Tingginya tingkat perokok dalam masyarakat hampir-hampir mencekik segala bidang, mulai dari pendidikan, tingkat perekonomian dan terutama kesehatan. Rokok memiliki 40.000 bahan kimia yang berbahaya, masuknya semua bahan kimia tersebut dapat merusak fungsi organ tubuh, menyerang saraf, menurunkan daya pikir dan menyerang gen.

C. Pemahaman Dan Pandangan : Definisi Konsep Dan Operasional

1. Pengertian

Pemahaman menurut Sadiman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya³¹.

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar³². Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan,

³¹ Arif Sukadi Sadiman. *Beberapa Aspek Pengembangan Sumber Belajar*. (Cet.I; Jakarta: Mediyatama Sarana Perkasa, 1946) h.109

³² Amran YS Chaniago. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Cet. V; Bandung: Pustaka Setia, 2002).h. 427 – 428

memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan³³.

Adapun Pandangan adalah konsep yang dimiliki seseorang atau golongan dalam masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah di dunia ini³⁴, pandangan berasal dari apa yang telah di pahami dan dia ketahui yang selanjutnya di ungkapkan olehnya.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi

a. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang tersebut untuk menerima informasi. Dengan pendidikan tinggi maka seseorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi, baik dari orang lain maupun dari media massa. Semakin banyak informasi yang masuk semakin banyak pula pengetahuan yang didapat tentang kesehatan.

Pengetahuan sangat erat kaitannya dengan pendidikan dimana diharapkan seseorang dengan pendidikan tinggi, maka orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya. Namun perlu ditekankan bahwa seorang yang berpendidikan rendah tidak berarti mutlak berpengetahuan rendah pula. Peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh di pendidikan formal, akan tetapi juga dapat diperoleh pada pendidikan non formal. Pengetahuan seseorang tentang sesuatu obyek juga mengandung dua

³³ Suharsimi Arikunto. *Dasar – Dasar Evaluasi Pendidikan (edisi revisi)*. (Cet.IX; Jakarta: Bumi Aksara, 2009) h. 118 – 137

³⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 643

aspek yaitu aspek positif dan negatif. Kedua aspek inilah yang akhirnya akan menentukan sikap seseorang terhadap obyek tertentu. Semakin banyak aspek positif dari obyek yang diketahui, akan menumbuhkan sikap makin positif terhadap obyek tersebut .

b. Informasi/Media Massa

Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun non formal dapat memberikan pengaruh jangka pendek (immediate impact) sehingga menghasilkan perubahan atau peningkatan pengetahuan. Majunya teknologi akan tersedia bermacam- macam media massa yang dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang inovasi baru. Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan opini dan kepercayaan orang. Dalam penyampaian informasi sebagai tugas pokoknya, media massa membawa pula pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat mengarahkan opini seseorang. Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya pengetahuan terhadap hal tersebut.

c. Sosial budaya dan ekonomi

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang-orang tanpa melalui penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk. Dengan demikian seseorang akan bertambah pengetahuannya walaupun tidak melakukan. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga status sosial ekonomi ini akan mempengaruhi pengetahuan seseorang.

d. Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berada dalam lingkungan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya interaksi timbal balik ataupun tidak yang akan direspon sebagai pengetahuan oleh setiap individu.

e. Pengalaman

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi masa lalu. Pengalaman belajar dalam bekerja yang dikembangkan memberikan pengetahuan dan keterampilan professional serta pengalaman belajar selama bekerja akan dapat mengembangkan kemampuan mengambil keputusan yang merupakan manifestasi dari keterpaduan menalar secara ilmiah dan etik yang bertolak dari masalah nyata dalam bidang kerjanya.

f. Usia

Usia mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya, sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik. Pada usia madya, individu akan lebih berperan aktif dalam masyarakat dan kehidupan sosial serta lebih banyak melakukan persiapan demi suksesnya upaya menyesuaikan diri menuju usia tua, selain itu orang usia madya akan lebih banyak menggunakan banyak waktu untuk membaca. Kemampuan intelektual, pemecahan masalah, dan kemampuan

verbal dilaporkan hampir tidak ada penurunan pada usia ini. Dua sikap tradisional mengenai jalannya perkembangan selama hidup : Semakin tua semakin bijaksana, semakin banyak informasi yang dijumpai dan semakin banyak hal yang dikerjakan sehingga menambah pengetahuannya, Tidak dapat mengajarkan kepandaian baru kepada orang yang sudah tua karena mengalami kemunduran baik fisik maupun mental. Dapat diperkirakan bahwa IQ akan menurun sejalan dengan bertambahnya usia, khususnya pada beberapa kemampuan yang lain seperti misalnya kosa kata dan pengetahuan umum. Beberapa teori berpendapat ternyata IQ seseorang akan menurun cukup cepat dengan bertambahnya usia

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Baik itu dalam penelitian yang bersifat empiris ataupun yang bersifat normative. Kualitas sebuah penelitian hukum dapat dilihat dari benar atau tidaknya seseorang dalam meneliti. Tanpa menggunakan metode (cara) dalam meneliti, maka peneliti tidak akan mendapatkan hasil atau tujuan yang ia inginkan. Sebab, metode penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibangun oleh peneliti. Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal. Metode penelitian dalam penelitian ini terdiri dari:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian empiris. Penelitian empiris biasa

disebut dengan penelitian lapangan atau *field research*, yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan.

Penelitian ini disebut sebagai penelitian kualitatif karena data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu perkataan masyarakat yang merupakan pemikiran atau pemahaman mereka terhadap objek atau topik tertentu.¹

Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat atau karakter individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan- kegiatan, sikap- sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruhnya dari suatu fenomena.²

Berangkat dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis yaitu kebenaran sesuatu itu dapat diperoleh dengan cara menangkap fenomena atau gejala yang memancar dari objek yang diteliti, adapun tugas peneliti adalah memberikan interpretasi terhadap gejala tersebut.³ Yang mana proses pengumpulan data sistematis dan intensif untuk memperoleh data tentang fenomena sosial dan merubah fenomena sosial dengan menggunakan pengetahuan dari fenomena

¹ Tim Dosen Fak. Syari'ah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang, 2011), 17.

² M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 13- 14.

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rinerka Cipta, 2006

sosial itu sendiri. Dengan bahan pertimbangan, penelitian ini bertujuan untuk mendisripsikan fenomena yang terdapat di lokasi penelitian.

Fenomenologi tidak berasumsi bahwa peneliti mengetahui arti sesuatu yang terdapat pada orang-orang yang jadi obyek penelitian. Menurut kaum fenomenologis penelitian ini ditekankan pada aspek subyektif dari perilaku seseorang. Mereka masuk ke dalam dunia konseptual para subyek yang diteliti sedemikian rupa sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka disekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari⁴.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil Objek penelitian adalah Warga Muhammadiyah Desa Mranggen Kecamatan Jatiom Kabupaten Klaten., Penulis sengaja memilih penelitian di desa yang berjarak ± 6 Km dari ibukota kecamatan Jatinom ini berkaitan dengan apa yang telah penulis temukan dalam masyarakat bahwa mayoritas masyarakat di desa Mranggen adalah Warga Muhammadiyah, hal ini seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Suharno⁵, Bahwa Warga Muhammadiyah disini sekitar 600 KK, baik itu yang merupakan anggota, kader dan simpatisan Organisasi Muhammadiyah. Dan diharapkan dari hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi pengetahuan hukum bagi masyarakat dalam penerapan dan penetapan fatwa-fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah pada umumnya dan fatwa hukum rokok Majelis Tarjih dan

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 1

⁵ Suharno Wawancara 20 Juni 2012

Tajdid Muhammadiyah pada khususnya sehingga sangat sesuai dengan topik penelitian yang akan dilakukan penulis, selain itu tempat penelitian juga terhitung dapat dijangkau oleh penulis dan penulis telah paham betul seluk beluk tempat tersebut sehingga memudahkan penulis untuk mencari dan menggali data di masyarakat.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, sketsa atau gambar. Jika dilihat dari sumbernya, data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Sumber data dalam penelitian merupakan persoalan dimana data dapat ditemukan.⁶ Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti kejadian atau peristiwa yang terjadi di masyarakat, sehingga penelitian ini dinamakan dengan penelitian empirik. Sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini, maka peneliti membagi sumber data ke dalam 2 dua bagian yaitu:

1. Data Primer

Sumber data disebut primer atau data dasar jika data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat melalui penelitian.⁷, Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara yang dilakukan secara langsung dengan informan Warga Muhammadiyah.

⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi offset, 1993), 66

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 12

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, yang mana dalam menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal.⁸ Dalam literature lain disebutkan teknik sampling *Purposive Sampling* adalah mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel tersebut.⁹

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan dari berbagai kalangan Warga Muhammadiyah di desa mranggen, yang meliputi, pengurus, anggota, kader dan simpatisan, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1

Daftar Informan

No	Nama	keterangan
1	Sadiyo	Ketua Ranting Muhammadiyah Mranggen
2	Karjo	Simpatisan Muhammadiyah
3	Bayan	Pengurus Muhammadiyah
4	Misran	Anggota Muhammadiyah dan ketua kelompok tani
5	Nur	Pemuda Muhammadiyah
6	Hanif	Ketua Pemuda Muhammadiyah
7	Sugihartono	Anggota Muhammadiyah
8	Suharno	Anggota Pimpinan Cabang Muhammadiyah

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rinerka Cipta, 2006

⁹ S. Nasution *Metode Research* (Jakarta: Bhumi Aksara, 2006), 98

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut adalah sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi.¹⁰ Data sekunder ini dapat menjadi bahan pelengkap bagi peneliti untuk membuktikan penelitiannya menjadi lebih valid, sehingga membantu peneliti untuk memecahkan masalah dan menyelesaikannya dengan baik.

D. Metode Pengumpulan Data

Menjelaskan urutan kerja, alat dan cara pengumpulan data primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian.¹¹ Keputusan alat pengumpul data mana yang akan dipergunakan tergantung pada permasalahan yang akan diamati. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris maka metode pengumpulan data primer yang digunakan antara lain:

1. Observasi,

yaitu pengamatan yang bertujuan untuk mendapat data tentang suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Dari

¹⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 159.

¹¹ Fak. Syari'ah, *Pedoman Penulisan*, 29

penelitian berpengalaman diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian ke dalam suatu skala bertingkat.¹²

2. *Interview* atau wawancara,

adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis, dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.¹³ Data yang ingin diperoleh dengan metode ini adalah pandangan Warga Muhammadiyah desa Mranggen dan anggota Majelis Tarjih Dan Tajdid PC Muhammadiyah Jatinom terkait dengan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang Hukum merokok. Disini nantinya peneliti ingin menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.¹⁴

3. Dokumentasi,

yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda dan sebagainya.¹⁵ Disini peneliti bisa mendapatkan Buku, Putusan serta hal-hal yang berkaitan dengan penetapan fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah tentang hukum rokok

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rinerka Cipta, 2006, 229

¹³ Iin Tri Rahayu dan Tristiadi Ardi Ardani, Iin Tri Rahayu dan Tristiadi Ardi Ardani, (eds) *Observasi dan Wawancara* (Malang: Bayu Media, 2004), 63.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 227

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 231

E. Metode Pengolahan dan Analisa Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka perlu adanya pengolahan dan analisis data, ini dilakukan tergantung pada jenis datanya. Karena metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif maka data yang dianalisa dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (*interpretasi*).¹⁶ Data-data yang diperoleh selama penelitian rencananya akan diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. *Editing*

Yaitu pemeriksaan kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima oleh peneliti. Data yang diteliti disini, baik dari kelengkapan maupun kejelasan makna yang ada dalam data tersebut serta korelasinya dengan penelitian ini, sehingga dengan data-data tersebut dapat memperoleh gambaran jawaban sekaligus dapat memecahkan permasalahan yang sedang diteliti.¹⁷

2. *Classifying*

Seluruh data baik yang berasal dari hasil wawancara di masyarakat, komentar peneliti dan dokumen yang berkaitan akan dibaca dan ditelaah (diklasifikasikan) secara mendalam. Sehingga data yang

¹⁶ Fak. Syari'ah, *Pedoman Penulisan*, 30

¹⁷ LKP2M, *Research Book For LKP2M* (Malang: UIN-Malang, 2005), 61

ada hanya yang berkaitan dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian.

3. *Verifying*

Setelah data yang diperoleh di edit dan di klasifikasikan, langkah selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu pengecekan kembali untuk memperoleh keabsahan data sehingga data-data yang ada dapat diakui oleh pembaca. Atau dengan kata lain verifikasi data yaitu sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut "analisis".¹⁸

4. *Analyzing*

Dari berbagai data yang diperoleh dari penelitian ini, maka tahap berikutnya adalah analisis data untuk memperoleh kesimpulan akhir. Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan.¹⁹ Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.

Untuk memperoleh tujuan dari hasil penelitian ini, maka menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Menurut Bodgan dan Biklen, penelitian deskriptif kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerjasama dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

¹⁸ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), 84.

¹⁹ Dadang Ahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000) 102

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.²⁰

5. *Concluding*

Concluding merupakan hasil suatu proses. Dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang sudah dilakukan baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

²⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: And Fi Offset, 1994), 248

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografi dan Demografi

a. Gambaran Lokasi penelitian

Desa Mranggen kecamatan jatinom Kabupaten Klaten adalah wilayah dataran rendah yang mempunyai ketinggian sekitar 350 m diatas permukaan laut, yang mana desa ini berbatasan dengan Desa Tibayan Kecamatan Jatinom di Sebelah Utara. Di Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gatak, Kecamatan Ngawen. Disebelah timur berbatasan dengan Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen. Sedangkan diebelah Barat berbatasana dengan Desa Blimbing, Kecamatan Karangnongko

Berdasarkan data administrative desa mranggen, Luas Desa Mranggen mencapai 184,24 Ha/m² berdasarkan data isian potensi Desa Mranggen selama tahun 2010 memiliki curah hujan sekitar 300 mdl dengan suhu rata-rata 24-31 °C.

Jarak tempuh dari Desa Mranggen ke ibukota kecamatan adalah 6 Km, yang dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor dengan waktu sekitar 10 menit. Sedangkan jarak tempuh dari Desa Mranggen ke ibukota kabupaten adalah 8 km, yang dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor dengan waktu sekitar 15 menit.

b. Kondisi penduduk

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa tahun 2010, jumlah penduduk desa Mranggen adalah terdiri dari 1360 KK, dengan jumlah total 4568 jiwa, dengan rincian sebanyak 2241 jiwa adalah laki-laki dan 2327 jiwa perempuan.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah
1	0-5	193
2	6-10	208
3	11-15	267
4	16-20	325
5	21-25	365
6	26-30	361
7	31-35	399
8	36-40	400
9	41-45	382

10	46-50	363
11	51-55	334
12	56-60	300
13	61-65	267
14	66-70	222
15	71-75	141
16	>75	41
Jumlah Total		4568

Dari paparan data diatas bahwa penduduk Desa Mranggen sangat banyak, dari jumlah penduduk tersebut, tingkat kesejahteraan keluarga termasuk rendah, dari jumlah 1360 keluarga, yang tercatat Keluarga Pra-Sejahtera sebanyak 480 KK, Keluarga Sejahtera 1 sebanyak 390 KK, Keluarga Sejahtera 2 sebanyak 230 KK sedangkan yang termasuk Keluarga Sejahtera 3 dan 3 plus sebanyak 195 KK dan 65 KK¹.

c. Kondisi Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu hal yang penting dalam memajukan SDM (Sumber Daya Manusia), yang mempunyai pengaruh jangka panjang, pada kehidupan masyarakat. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat, dan perekonomian, sehingga masyarakat dapat menjawab tantangan zaman, dan membantu program

¹ Data Desa Mranggen 2010

pemerintah dalam memakmurkan desa, tingkatan pendidikan masyarakat dapat dilihat pada table 4.2 berikut²:

Tabel 4.2

Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Keterangan	Jumlah
1	Usia Pra-sekolah	193
2	Usia 7- 18 yang masih sekolah	592
3	Tidak sekolah	59
4	Tidak tamat SD	454
5	Tamat SD	868
6	Tamat SMP	625
7	Tidak tamat SMP	282
8	Tamat SMA	824
9	Tidak tamat SMA	458
10	Tamat Perguruan Tinggi	163
Jumlah		4518

Dari data diatas menunjuk kan rendahnya kualitas pendidikan didesa mranggen, hal ini tidak terlepas dari sarana dan prasana yang ada, disamping permasalahan ekonomi dan pandangan hidup masyarakat, sarana belajar mengajar baru tersedia di tingkat pendidikan wajib belajar 9 tahun.

d. Kondisi Ekonomi

² Data Desa Mranggen

Secara umum mata pencaharian Warga masyarakat Desa Mranggen dapat teridentifikasi kedalam beberapa sector pekerjaan yaitu sector pertanian, jasa / perdagangan, dan dan berbagai sector lainnya, jumlah petani dan buruh tani sebanyak 1708 orang, buruh migran sebanyak 729 orang, pedagang sebanyak 84 orang, karyawan perusahaan sebanyak, 390 orang, pengusaha kecil dan menengah sebanyak 52 orang, sedangkan pengangguran pada usia 18-56 tahun berjumlah 687 orang dengan angkatan kerja berjumlah 3312 orang.

Dari jumlah tenaga kerja tersebut kebanyakan Warga Muhammadiyah bekerja pada sector pertanian, perdagangan dan juga jasa. Dan didalamnya termasuk dalam hal pendidikan, pegawai negeri sipil dan lain sebagainya.

e. Kondisi sosial keagamaan

Masyarakat desa mranggen hidup penuh gotong royong dan membantu satu sama lain, mayoritas penduduk beragama Islam, adapun sisanya beragam Kristen, katolik, hindu dan budha adapun yang memiliki kepercayaan lain sebanyak 53 orang³.

Dalam kesehariannya masyarakat desa mranggen menjalankan ajaran keagamaan masing-masing condong kepada organisasi mereka, yaitu Muhammadiyah dan sebagian kecil merupakan Warga Nahdlatul Ulama'. Walaupun demikian mereka tetap dapat hidup berdampingan.

2. Deskripsi Warga Muhammadiyah Desa Mranggen

³ Data Desa Mranggen

Pimpinan Ranting Muhammadiyah Mranggen berwenang atas Warga Muhammadiyah yang berada di Desa Mranggen, Warga Muhammadiyah didesa ini dapat dikatakan sangat banyak, karena lingkungan didesa ini mayoritas Warga muhammadiyah, dari hasil penelitian Warga Muhammadiyah di desa Mranggen menurut Bapak Suharno kurang lebih sekitar 600 KK⁴, terdiri dari pengurus, anggota, kader dan simpatisan, hal ini dikarenakan tidak ada catatan pasti tentang anggota tersebut, karena dapat dikatakan bisa disebut anggota Muhammadiyah jika sudah mempunyai Nomor Baku Muhammadiyah (NBM). Mayoritas Warga Muhammadiyah mempunyai pencaharian sebagai pegawai, tenaga pendidik, dan jasa.

B. Pemahaman Warga Muhammadiyah Tentang Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No.6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Merokok

Didalam masyarakat terdapat berbagai macam pemahaman berkaitan dengan fatwa Majelis Tarjih tentang Rokok, Hal ini didapatkan ketika melakukan wawancara kepada beberapa informan baik itu dari simpatisan maupun dari anggota dan pengurus, seperti ketika wawancara dengan Bapak Sadiyo selaku ketua ranting Muhammadiyah Mranggen ketika ditanya tentang bagaimana pemahaman beliau tentang fatwa rokok ini

Yang saya tahu dari fatwa ini bahwasanya Muhammadiyah mengeluarkan fatwa bahwasanya rokok itu haram karena termasuk dalam hal khabais, kemudian Muhammadiyah mengeluarkan fatwa hukum tentang rokok itu yaitu haram, dalam mengeluarkan fatwa

⁴ Suharno Wawancara (Mranggen, 21 Juni 2012)

Muhammadiyah menggunakan beberapa dalil dan alasan yang bersifat medis setahu saya seperti itu,⁵

Sedangkan menurut Bapak Sugihartono selaku sekretaris ranting Muhammadiyah Mranggen, pemahaman beliau adalah:

Yang saya pahami dari fatwa ini bahwa Muhammadiyah mengeluarkan fatwa tentang keharaman rokok dengan dalil-dalil yang ada di al-qur'an dan yang mana didalamnya terdapat ajakan-ajakan untuk menjauhi rokok tersebut, serta bagi Warga Muhammadiyah yang belum merokok wajib menghindarkan diri dari merokok dan yang sudah merokok berusaha untuk mengurangi, berkaitan dengan amar fatwa nya saya tahu mas dan paham, tapi jika berkaitan dengan tausyiah dalam fatwa tersebut saya hanya sebatas tahu saja⁶

Adapun pemahaman Bapak Suharno salah satu Warga Muhammadiyah desa Mranggen yang menjadi pengurus di Cabang Muhammadiyah Jatinom

sepemahaman saya ya mas bahwasanya fatwa tersebut bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat hal ini seperti yang dijelaskan dalam fatwa tersebut bahwasanya merokok merupakan hal yang membahayakan bagi diri, maupun dalam ekonomi sehari-hari, kan ini bertentangan dengan maqashid syariah mas, didalam fatwa tersebut juga terdapat ajakan-ajakan dan sifat fatwa rokok ini kan juga tidak memberatkan dan berangsur-angsur kan mas. kemudian dijelaskan saya mengetahui detail fatwa tersebut mas, tapi kalau teman-teman dicabang maupun Warga Muhammadiyah di desa ini saya tidak tahu karena dari daerah maupun pusat tidak ada sosialisasi maupun edaran yang sampai

⁵ Sadiyo, Wawancara (Mranggen, 25 Juli 2012)

⁶ Sugihartono Wawancara (Mranggen, 28 Juli 2012), didalam fatwa Majelis Tarjih tentang rokok terdapat dua poin yang pertama adalah amar fatwa dan yang kedua adalah tausyiah, amar fatwa berisi tentang hasil fatwa meliputi status hukum rokok, dalil-dalil yang digunakan serta sifat fatwa, adapun dalam tausyiah adalah ajakan-ajakan dan nasehat-nasehat bagi Warga Muhammadiyah, sedangkan dalam lampiran terdapat dalil-dalil syara' yang digunakan berupa. *al-Muqaddimaat an-Naqliyyah (penegasan premis-premis syar'i) dan tahqiq al-manat (penegasan fakta syar'i)*

*ke cabang bahkan ranting, setahu saya seperti itu, wong saya sendiri juga tahu dari media elektronik kok mas*⁷.

Dari hasil ketiga wawancara diatas diketahui bahwa dalam tingkatan pengurus maupun anggota cabang mengetahui secara persis tentang fatwa tersebut, yang mana secara merata pemahaman mereka hampir sama yaitu bahwasanya Muhammadiyah mengeluarkan fatwa bertujuan bagi kemaslahatan umat.

Hanya saja pemahaman yang mendetail itu hanya mencakup sebagian dari Warga Muhammadiyah, baik itu anggota maupun pengurus, sedangkan bagi para simpatisan dan anggota Muhammadiyah yang tidak duduk di dalam kepengurusan ranting hanya memiliki pemahaman yang sedikit, hal ini ditemukan dari wawanacara dengan Bapak misran yang mengaku sebagai anggota Muhammadiyah dan juga ketua kelompok tani

*Yang saya tahu dari televisi dan dari pengajian di desa ini bahwasanya rokok itu haram begitu saja mas kalo detilnya saya tidak paham soalnya tidak ada sosialisasi di desa ini mengenai fatwa tersebut secara detail oleh Majelis Tarjih maupun dari pc dan pdm mas, sehingga terkadang saya ragu dengan fatwa tersebut dan tidak sepakat*⁸.

Masyarakat awam seperti simpatisan belum memahami tentang fatwa tersebut merupakan hal biasa, Karena dapat dikatakan bukan anggota Muhammadiyah, dia hanya mengikuti pengajian-pengajian dan mempunyai respek terhadap Muhammadiyah, akan tetapi terdapat juga anggota yang tidak

⁷ Suharno, *Wawancara* (Mranggen, 28 Juli 2012)

⁸ Misran *Wawancara* (Mranggen, 25 Juli 2012)

begitu memahami fatwa tersebut seperti yang di ungkapkan oleh pak karjo yang merupakan anggota Muhammadiyah

Kulo mboten ngertos sanged babagan fatwa niku mas, ngertos kulo nggegh Muhammadiyah ngedal aken fatwa haram rokok mas, ten mriki nggegh dereng enten sosialisasi dateng Warga mas, kulo mawon ngertos nggegh saking pengajian ten mriki mawon mas⁹

Sedangkan menurut Hanif selaku ketua pemuda Muhammadiyah ketika diwawancarai menjelaskan

Pemahaman saya mengenai fatwa tersebut hanya sebatas mengetahui bahwa rokok itu haram mas, sedangkan mengenai alasan-alasan yang digunakan saya kurang tau sedangkan berkaitan dengan dalil-dalil nya saya tahu bukan dari fatwa tersebut akan tetapi dulu ketika kuliah dan mengikuti kajian-kajian keagamaan di kampus mas.

Sedangkan menurut Nur yang merupakan anggota Pimpinan Ranting Pemuda Muhammadiyah, ketika diwawancarai menjawab

Saya tidak tahu mas tentang perihal fatwa tersebut mas, soalnya disini tidak ada sosialisasi tentang fatwa itu trus juga banyak pemuda Muhammadiyah dan kader-kader disini yang masih merokok mas¹⁰

Dari beberapa wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya didalam masyarakat terdapat berbagai macam pemahaman mengenai fatwa ini hal ini bergantung kepada pribadi masing-masing dalam Muhammadiyah, akan tetapi secara umum Warga Muhammadiyah masih awam akan fatwa tersebut hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti hasil wawancara diatas, ketika hal

⁹ Hanif, Wawancara (Mranggen, 26 Juli 2012)

¹⁰ Nur Wawancara (Mranggen, 26 Juli 2012)

tersebut dikonfirmasi kepada informan yang lain mereka juga memberikan keterangan yang sama, seperti penjelasan dari Bapak Sadiyo

Menurut saya kalau pemahaman Warga Muhammadiyah tingkat ranting ini kebanyakan tidak memahamai secara detail karena kurangnya informasi dan sosialisasi, hal ini karena dari atasan tidak ada pengumuman atau pun penjelasan yang baik, Warga Muhammadiyah pun mengerti melalui pengajian-pengajian disini, seperti ketika pengajian bulughul maram, dan juga pengajian tiap malam sabtu.¹¹

Hal ini didukung juga oleh penjelasan dari Bapak Suharno selaku anggota pimpinan cabang Muhammadiyah Jatinom yang berdomisili di desa Mranggen

teman-teman dicabang maupun Warga Muhammadiyah di desa ini tidak tahu karena dari daerah maupun pusat tidak ada sosialisasi maupun edaran yang sampai ke cabang bahkan ranting, setahu saya seperti itu, wong saya sendiri juga tahu dari media elektronik kok mas, di cabang pun tidak ada penjelasan mengenai fatwa itu, apalagi di ranting mas, sosialisasi dan penjelasan sangat lah penting karena untuk memahamkan Warga ataupun jamaah sehingga tidak salah menafsirkan fatwa tersebut mas, kan disini Warganya tidak semuanya tau tentang agama, dan juga mempunyai beragam karakteristik pekerjaan dan pendidikan mas sehingga hal tersebut juga sangat berpengaruh terhadap pemahaman Warga¹².

Dari wawancara yang telah jelas bahwasanya di kalangan Warga Muhammadiyah yang memahami fatwa tersebut sangatlah terbatas, hanya di kalangan pengurus dan beberapa anggota saja, adapun pada masyarakat awam hanya mengetahui fatwa tersebut secara umumnya saja.

Dikalangan pemuda Muhammadiyah sendiri juga terdapat kesenjangan dalam pemahaman fatwa tersebut, seperti yang telah dijelaskan dalam hasil

¹¹ Sadiyo Wawancara (Mranggen, 25 Juli 2012)

¹² Suharno, Wawancara (Mranggen, 28 Juli 2012)

wawancara dengan Mas Nur, yang mana selaku anggota pengurus ranting pemuda Muhammadiyah dia tidak mengetahui tentang fatwa tersebut.

C. Latar belakang Pemahaman Warga Muhammadiyah tentang Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No.6/SM/MTT/III/2010 tentang Hukum merokok

Terdapat beberapa hal yang melatar belakangi pemahaman Warga Muhammadiyah tersebut, hal ini tercermin dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan.

Pemahaman Warga Muhammadiyah yang bermacam tersebut karena mereka mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, seperti pemahaman dari Bapak Sadiyo selaku Ketua Ranting Muhammadiyah Mranggen, walaupun beliau berposisi sebagai ketua dan juga pekerjaan beliau sebagai kepala desa beliau tidak mengetahui secara detail mengenai fatwa tersebut, hal ini karena tidak ada sosialisasi dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jatinom, beliau hanya mengetahui dari berita di televisi dan pengajian.

Hal yang sama juga terjadi pada Bapak Misran, posisi beliau sebagai ketua kelompok tani, dan ditambah tidak adanya sosialisasi yang ada menjadikan pemahaman bapak misran tidak begitu detail, sedangkan Mas hanif yang berpendidikan hingga Sarjana, dapat memahami dengan bagus walaupun tidak ada sosialisasi hal ini karena ketika masih kuliah telah mengikuti kajian-kajian di kampusnya.

Hal yang berbeda terlihat dari Bapak Suharno, pekerjaan, pendidikan dan Posisi beliau di Cabang Muhammadiyah Jatinom menjadikan beliau memahami isi fatwa tersebut dengan detail. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh,

Sehingga dapat dikatakan terdapat dua faktor yang melatar belakangi pemahaman terhadap fatwa hukum rokok tersebut yaitu:

1. Faktor Internal

Berbagai bagai karakteristik Warga Muhammadiyah baik itu dari segi pendidikan, pergaulan dan pekerjaan menjadikan pemahaman Warga sangat rentan terhadap kesalah pahaman hal ini didukung denagn masih awamnya Warga Muhammadiyah tentang hal-hal diluar *ubbudiyah*, sehingga menjadikannya bersikap acuh tak acuh terhadap fatwa Majelis Tarjih, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya Warga Muhammadiyah yang merokok, dan tidak memahami dengan detail fatwa hukum rokok Majelis Tarjih, bahkan dalam pengurus sendiri juga masih banyak yang merokok.

2. Faktor Eksternal

Dalam faktor eksternal ini mayoritas informan memberikan penjelasan bahwasanya didalam kehidupan sehari-hari tidak ada sosialisasi mengenai fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah melalui Cabang maupun dari Pimpinan Daerah, hal ini diperparah dengan ketidak mampuan para da'I didalam pengajian-pengajian yang diadakan ranting muhamamdiyah dalam menjawab pertanyaan seputar fatwa

rokok ini, sehingga dapat memberikan kesalah pahaman dalam pemahaman akan fatwa rokok ini.

D. Pandangan Warga Muhammadiyah Terhadap Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No.6/SM/MTT/III/2010 tentang Hukum merokok

Dikeluarkannya fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang rokok ini mengundang berbagai reaksi dari masyarakat khususnya Warga Muhammadiyah, yang mana tiap Warga memiliki pandangan yang berbeda bergantung dari pada pemahaman Warga Muhammadiyah mengenai fatwa tersebut.

Dalam sub bab ini pandangan Warga Muhammadiyah di wakili oleh beberapa orang yang menurut peneliti berkompeten, seperti pandangan dari Bapak Sadiyo

Fatwa rokok Muhammadiyah ini sangatlah bagus dan saya sepakat dengan fatwa ini mas, hal ini karena rokok tidak baik bagi tubuh, yang mana mengandung banyak madlarat dan juga merupakan pemborosan mas, akan tetapi dimasyarakat banyak yang bersikap masa bodoh, dan juga banyak Warga Muhammadiyah yang meninggalkan rokok bukan karena fatwa dari Majelis Tarjih ini mas, akan tetapi mereka meninggalkan rokok karena kesadaran sendiri, trus juga sudah tua akhirnya meninggalkan rokok dan juga karena penyakit mas, kalau yang meninggalkan rokok karena fatwa ini menurut saya diWarga muhamamdiyah sangat jarang¹³.

Sedangkan menurut Bapak sugihartono ketika diwawancarai menjelaskan sebagai berikut

¹³ Sadiyo Wawancara (Mranggen, 25 Juli 2012)

Merokok sudah menjadi kebiasaan masyarakat, baik itu Muhammadiyah atau bukan, sehingga mereka bersikap masa bodoh, tentang fatwa rokok ini, mereka hanya tahu juga dari televisi, sebenarnya dengan tidak ada sosialisasi tentang fatwa ini malah merugikan Muhammadiyah itu sendiri, hal ini karena Warga Muhammadiyah masih awam, sehingga sulit diterapkan karena masyarakat terdapat berbagai macam tingkatan sehingga tidak mudah diterima Warga mengurangi rokok bukan karena fatwa akan tetapi kebanyakan karena penyakit maupun kesadaran sendiri jadi kalo di ibaratkan Muhammadiyah hanya syiarnya¹⁴ saja, memang menyadarkan Warga perlu waktu, dan usaha, kalo saya sendiri setuju dengan fatwa tersebut, selama berdasarkan dasar-dasar yang benar, karena saya juga kaget ketika ujug-ujug (tiba-tiba) Muhammadiyah mengeluarkan fatwa tersebut, takutnya ditumpangi kepentingan bisnis begitu mas, hal ini karena permasalahan rokok sudah meluas, bukan hanya permasalahan agama dan kesehatan tetapi meluas ke dalam masalah ekonomi¹⁵.

Dari hasil kedua wawancara tersebut, dapat diketahui bahwasanya, keduanya sepakat akan fatwa tersebut, dengan beberapa penjelasan mengenai kondisi masyarakat yang mana masih awam akan fatwa tersebut, sehingga mereka terkadang bersikap masa bodoh dengan fatwa tersebut.

Adapun menurut Bapak Karjo memberikan penjelasan yang berbeda tentang fatwa ini

Bahwasanya fatwa tersebut kurang etis didalam masyarakat, hal ini karena permasalahan rokok bukan hal yang simple karena berhubungan dengan berbagai segi dalam kehidupan masyarakat, kemudian beliau menambahkan kenapa fatwa rokok dikeluarkan saat ini bukan dari dulu padahal dari dulu sampai sekarang efek rokok juga sama,

¹⁴ Yang di maksud syiar disini adalah ajakan saja belum sampai kepada pelaksanaan atau penerapan, jadi masih sebatas pengumuman.

¹⁵ Sugihartono Wawancara (Mranggen, 28 Juli 2012)

kemudian fatwa tersebut harusnya tidak langsung mengharamkan akan tetapi tahap demi tahap¹⁶

Pendapat Bapak karjo ini lebih mengkritisi tentang dikeluarkannya fatwa ini hal ini karena menurut beliau tidak melihat kondisi masyarakat, sedangkan beberapa pandangan yang ditemukan ketika wawancara antara lain yaitu dari Bapak suharno

Sebenarnya fatwa tersebut sudah bagus mas, akan tetapi disini saya menggaris bawahi tentang sifat fatwa tersebut yang bersifat berangsur-angsur dan tidak memberatkan itu mas, jika tidak ada penjelasan dari atas nantinya akan memberikan ketidak jelasan dan kebingungan dari para Warga itu sendiri, Pada dasarnya saya sendiri dengan beberapa pertimbangan, saya setuju mas, hal ini karena dari segi kesehatan tidak baik dan juga dari segi ekonomi juga merupakan pemborosan, sehingga salah siapa yang seharusnya fatwa harus segera kita sosialisasikan kepada Warga sebagai sarana pendukung dikeluarkannya fatwa tersebut, saya yakin Majelis Tarjih mengeluarkan fatwa ini tidak asal, sehingga jika merupakan keputusan lembaga, atau hasil penetapan lembaga maka kita selaku Warga Muhammadiyah harus mendukung¹⁷.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai bagaimana jika fatwa di naik kan tingkatan menjadi putusan beliau menjawab

Kita tetapkan dulu fatwa itu kemudian kita sosialisasikan sampai ke ranting atau Warga Muhammadiyah yang paling bawah, setelah itu kita sosialisasikan fatwa ini, setelah di sosialisasikan fatwa tersebut didukung, maka bisa dinaikkan statusnya, karena apa arti sebuah keputusan jika tidak didukung oleh Warga, karena yang akan melaksanakan adalah Warga Muhammadiyah itu sendiri, minimal Warga

¹⁶ Karjo Wawancara (Mranggen, 26 Juli 2012)

¹⁷ Suharno Wawancara (mranggen, 28 Juli 2012)

muhamadiyah mengetahui isi fatwa tersebut, jika respon itu baik kenapa tidak dinaikkan¹⁸.

Sedangkan pendapat lain yaitu datang dari Bapak misran

Bahwasanya saya secara pribadi tidak setuju dengan fatwa tersebut mas, karena menurut saya halal dan haram itu dari allah, sedangkan tentang fatwa ini didalam al-qur'an dan al-hadist tidak ada dalilnya, jadi menurut saya Muhammadiyah tidak perlu mengeluarkan fatwa seperti itu, pertama karena tidak ada dalilnya di dalam kitab dan sunah dan juga nantinya akan memecah belah umat, sekarang dapat kita lihat masyarakat berbeda pendapat dan tidak mendapat kejelasan tentang fatwa ini, trus juga dari Muhammadiyah juga tidak ada sosialisasi untuk menjelaskannya, kemudian saya selaku ketua kelompok tani di sini juga prihatin dengan dikeluarkannya fatwa tersebut mas, hal ini kenapa, karena bagaimana kondisi petani tembakau yang merupakan Warga Muhammadiyah di desa ini, kan kasihan kalo rokok diharamkan dari mana mereka akan mendapatkan uang untuk kehidupan sehari-hari, kan begitu mas, jadi saya tekan kan lagi saya tidak sepakat dengan fatwa tersebut¹⁹.

Adapun pendapat pak bayan ketika diwawancari mengenai hal ini menjawab

Sangat setuju dengan fatwa tersebut, yang mana didalamnya terdapat ajakan serta penjelasan keharamannya, akan tetapi dalam pemberlakuan di masyarakat sangat sulit mask arena sudah menjadi kebiasaan, seperti permasalahan yang kompleks berkaitan dengan rokok ketika ditanya oleh jamaah pengajian di desa ini, bahwa ketika ada rewang²⁰, kerja bakti desa dan juga ketika panen mestinya harus ada rokok jika tidak ada maka akan mempengaruhi kualitas pekerja atau yang rewang itu mas, walaupun didalam isi fatwa tersebut terdapat penjelasan

¹⁸ Suharno Wawancara(Mranggen, 28 Juli 2012)

¹⁹ Misran Wawancara (Mranggen, 26 Juli 2012)

²⁰ Rewang adalah kerja bakti pernikahan dalam bahasa jawa timuran berarti *kondangan* atau *buwuh*

mengenai sifat fatwa yaitu berangsur-angsur dan tidak memberat kan mas²¹.

Ketika melakukan wawancara dengan pemuda Muhammadiyah yaitu mas hanif juga memberikan pandangan yang sama

Sebenarnya fatwa tersebut baik dan saya sangat mendukung mas, hal ini ya karena saya tidak merokok, serta kebanyakan pemuda tu tidak mengacuhkannya, sehingga apa gunnya fatwa dikeluarkan mas, kalo tidak ada sosialisasi dan respon dari Warga, ibaratkan fatwa rokok ini hnyalah omong kosong tanpa adanya penerapan, sosialisasi dan pelaksanaan mas²².

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa didalam masyarakat terdapat beberapa pandangan, diaman pandangan tersebut dipengaruhi beberapa hal, anantara lain seperti yang dijelaskan sebelumnya yaitu faktor pendidikan, pemahaman, dan juga tingkatan di ranting Muhammadiyah desa mranggen.

Pandangan dan pendapat dari hasil wawancara dengan Warga Muhammadiyah ini lebih di titik beratkan kepada problem di masyarakat, serta pendapat dirinya tentang fatwa tersebut, ada yang setuju dengan fatwa tersebut dan juga ada yang tidak setuju.

Pendapat yang setuju seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Sadiyo, Bapak Sugihartono, Bapak Suharno, Pak Bayan serta Hanif, ini lebih didasarkan kepada rokok mengandung madlarat dan dari segi ekonomi merupakan pemborosan, dan juga karena mereka memahami fatwa tersebut.

²¹ Bayan Wawancara (Mranggen, 25 Juli 2012)

²² Hanif Wawancara (Mranggen, 28 Juli 2012)

Menurut peneliti hal tersebut sangat benar karena Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam mengeluarkan fatwa, mendasarkan kepada kemadluran, perbuatan yang merusak diri dan juga pemborosan dalam ekonomi.

Warga memberikan tanggapan yang hampir sama berkaitan masalah fatwa rokok ini didalam masyarakat, sesungguhnya di Warga Muhammadiyah ini belum ada sosialisasi dari Majelis Tarjih maupun dari lembaga yang berwenang di Muhammadiyah tentang fatwa rokok, sehingga menjadikan Warga Muhammadiyah masih banyak yang belum tahu.

Tidak adanya sosialisasi berpengaruh besar terhadap efektifitas fatwa tersebut dikalangan Warga Muhammadiyah, seperti yang dijelaskan Bapak suharno²³, *apa arti sebuah keputusan jika tidak didukung dan diketahui oleh Warga, karena yang akan melaksanakan adalah Warga Muhammadiyah itu sendiri, minimal Warga muhamadiyah mengetahui isi fatwa tersebut.*

Dikalangan Warga Muhammadiyah sendiri seperti yang diketahui dari hasil wawancara banyak yang dari mereka bersikap acuh atau tidak menghiraukan adanya fatwa tersebut, hal ini menurut Bapak sugihartono dan Bapak bayan, dikarenakan rokok sudah membudidaya dan menjadi kebiasaan bagi masyarakat umum, seperti halnya dalam kerja bakti desa, *rewang* (kerja bakti pernikahan), dan juga ketika ada masa panen atau penggarapan SAWah,

²³ Suharno *Wawancara* (Mranggen, 28 Juli 2012)

dan juga para pemuda yang memang merupakan masa ingin coba-coba sesuatu yang baru.

Adapun pandangan dari Bapak Karjo yang sedikit berbeda dari mereka yang setuju akan fatwa tersebut, dalam hal ini beliau beranggapan Majelis Tarjih mengeluarkan fatwa tersebut tidak etis termasuk pandangan yang masuk akal, karena kenapa tidak dari sedahulu mungkin untuk mengekuarkan fatwa tersebut, karena dari dulu sampai sekarang kandungan rokok tetap sama.

Sedangkan pendapat beliau mengenai kenapa fatwa tersebut langsung mengharamkan, tidak tahap demi tahap dapat kita kritisi bahwa pemahaman beliau tentang fatwa rokok ini kurang, hal ini karena didalam fatwa tersebut terdapat penjelasan mengani anjuran dan sifat fatwa seperti tercantum dalam *amar* fatwa poin 3 sampai dengan 4 yaitu²⁴:

- *Mereka yang belum atau tidak merokok wajib menghindarkan diri dan keluarganya dari percobaan merokok sesuai dengan Q. 66: 6 yang menyatakan, “Wahai orang-orang beriman hindarkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”*
- *Mereka yang telah terlanjur menjadi perokok wajib melakukan upaya dan berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk berhenti dari kebiasaan merokok dengan mengingat Q. 29: 69, “Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik,” dan Q. 2: 286, “Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya; ia akan mendapat hasil apa yang ia usahakan dan memikul akibat perbuatan yang dia lakukan;” dan untuk itu pusat-pusat kesehatan di lingkungan Muhammadiyah harus mengupayakan*

²⁴ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah NO.6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Merokok*

adanya fasilitas untuk memberikan terapi guna membantu orang yang berupaya berhenti merokok.

- *Fatwa ini diterapkan dengan mengingat prinsip at-tadrij (berangsur), at-taisir (kemudahan), dan 'adam al-'araj (tidak mempersulit).*

Selanjutnya pandangan dari Bapak misran dapat diketahui bahwa dikarenakan pemahaman akan fatwa ini kurang sehingga menjadikan pendapat Bapak misran ini kurang, hal ini dikarenakan sosialisasi mengenai fatwa ini belum ada, ketidaksetujuan Bapak misran karena permasalahan rokok tidak diatur dengan jelas di dalam Al-Qur'an dan al-hadist memang benar, akan tetapi didalam Majelis Tarjih terdapat metode ijtihad atau pengambilan hukum, dan juga Muhammadiyah dalam berijtihad menganut tiga metode ijtihad yaitu²⁵:

1. *Metode Al-Ijtihad Al-Bayani*
2. *Metode Al-Ijtihad Al-Qiyasi*
3. *Metode Al-Ijtihad Al-Istislahi*

Pendapat Bapak misran selaku ketua kelompok tani dapat dijadikan perwakilan berkaitan dengan kondisi petani tembakau didesa ini jika rokok diharamkan maka tidak lah salah jika Bapak misran tidak sepakat dengan fatwa rokok ini

Secara umum pandangan Warga Muhammadiyah desa mranggen ada yang setuju dengan fatwa tersebut dan ada yang tidak setuju adapun alasannya yaitu

1. Warga Muhammadiyah yang setuju

²⁵ Fathurahman djamil, *Metode* , 78

Bahwasanya dalam rokok mengandung kemadlaratan, dan pemborosan dalam hal perekonomian, sehingga rokok bertentangan dengan *maqashid al-syar'iah* yaitu perlindungan terhadap agama (*Hifdz ad-din*), perlindungan terhadap jiwa/raga (*Hifdz an-nafs*), perlindungan terhadap akal (*Hifdz al-'aql*), perlindungan terhadap keluarga (*Hifdz an-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*Hifdz al-maal*).

2. Warga Muhammadiyah yang tidak setuju

Warga muhamadiyah yang tidak setuju lebih menitik beratkan kepada alasan – alasan di ambilnya fatwa tersebut, serta lingkungan sekitar yang mana kebanyakana merupakan perokok, sehingga dalam hal ini terlihat pentingnya sebuah pemahaman akan fatwa serta sosialisasi tentang fatwa, serta kondisi petani tembakau yang menjadi tidak stabil jika fatwa ini benar-benar mengikat bagi Warga Muhammadiyah khususnya petani tembakau yang ikut organisasi Muhammadiyah.

Dalam pelaksanaan fatwa tersebut, dapat dikatakan masih kurang efektif hal ini terlihat bahwa banyak yang berhenti merokok dikarenakan bukan karena fatwa ini, akan tetapi karena kesadaran dari Warga itu sendiri hal ini dejalaskan oleh Bapak sadiyo bahwa banyak Warga Muhammadiyah yang meninggalkan rokok bukan karena fatwa dari Majelis Tarjih ini, akan tetapi mereka meninggalkan rokok karena kesadaran sendiri, tdan juga karena faktor usia

yang sudah tua akhirnya meninggalkan rokok serta karena juga karena penyakit²⁶.

Terlepas dari hal itu semua fatwa sendiri merupakan produk hukum yang sanag elastis, hal ini diketahui dari kekuatan hukum fatwa itu sendiri yaitu:

Pertama, fatwa yang dikeluarkan peradilan (al-qadha'), seperti yang dinyatakan oleh imam as-sakhsi dari madzhab hanafi dakalm kitabnya al-mabsuth, peradilan itu sendiri berfungsi untuk menyampaikan keputusan hukum secara mengikat, fatwa tersebut mengikat bagi pihak yang bersengketa²⁷.

Kedua, fatwa yang dikeluarkan oleh mujtahid yang diminta untuk muqallid (orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengetahui hukum, dan hanya mengikuti apa yang ia ketahui). Fatwa seperti ini bersifat mengikat bagi mujtahid dan bagi muqallid yang bersangkutan, tetapi tidak bagi yang lainnya. Disini status mufti (pemberi fatwa) dan mustafti (orang yang meminta fatwa) masing-masing adalah mujtahid dan muqallid, baik berijtihad untk dirinya sendiri maupun orang lain²⁸.

Ketiga, fatwa yang dikeluarkan bukan oleh mujtahid, tetapi oleh ulama yang berkompeten dibidangnya, fatwa seperti ini statusnya sebagai penjelasan

²⁶ Sadiyo *Wawancara* (Mranggen, 25 Juli 2012)

²⁷ Aunur Rohim Faqih, Budi Agus Riswanid Dan Shabhi Mahmashani, (eds) *HKI*, 32

²⁸ Aunur Rohim Faqih, Budi Agus Riswanid Dan Shabhi Mahmashani, (eds) *HKI*

atau pelajaran. Hukum asalnya memang tidak mengikat, kecuali bagi orang yang mengambilnya sebagai pedoman baginya, atau ditetapkan oleh Negara²⁹.

Menurut Muhammad Azhar yang di kutip oleh Dr.Kasman status hukum Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, bersifat tidak mengikat kepada semua Warga Muhammadiyah, teatpi hanya bersifat 'baik' untuk diikuti³⁰.

Sehingga dalam permasalahan fatwa ini sangatlah kompleks, hal ini bukan saja berkaitan dengan permasalahan kesehatan, agama, dan perekonomian. Akan tetapi lebih kepada kehidupan kemasyarakatan dimana rokok sudah menjadi kebiasaan setiap hari yang dilakukan oleh masyarakat.

E. Latar Belakang Pandangan Warga Muhammadiyah Terhadap Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No.6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Merokok

Pandangan- pandangan tersebut tidak lepas dari apa yang melatarbelakangi Warga Muhammadiyah dalam memberikan pandangannya.

Seperti Bapak Suharno, beliau memberikan pandangan bahwa setuju dengan fatwa Majelis Tarjih karena beliau tidak merokok dan mengetahui bahwa rokok tidak baik untuk kesehatan dan juga dalam perekonomian, hal lain yang melatar belakangi beliau adalah dari pendidikan nya, yang seorang sarjana.

²⁹ Aunur Rohim Faqih, Budi Agus Riswanid Dan Shabhi Mahmashani, (eds) *HKI*,

³⁰ Muhammad Azhar, *Postmodernisme Muhammadiyah* (Yogyakarta:Suara Muhammadiyah, 2005), 150 ; Dr.Kasman *Hadist* ,84

Hal ini berbeda dengan Bapak Misran, beliau tidak setuju dengan fatwa tersebut karena merupakan ketua kelompok tani, yang mengetahui kondisi para petani, sehingga dia berpikir bahwa kasihan petani tembakau jika rokok diharamkan, pandangan beliau tidak setuju dengan fatwa ini ditambahkan karena beliau juga merupakan seorang perokok.

Sedangkan bapak karjo memberikan pandangan seperti diatas hal ini dilatar belakangi ketidak pahaman beliau tentang fatwa Majelis Tarjih ini, sehingga beliau memeberikan pandangan yang agak berbeda dengan yang lainnya

Pandangan warga yang berbeda-beda merupakan hal yang lumrah hal ini karena apa yang melatar belakangi dalam memberikan pandangan juga berbeda-beda, dari apa yang telah didapatkan dapat diketahui bahwa latar belakang dari pandangan diatas dapat terbagi menjadi beberapa hal yaitu, faktor pendidikan, faktor pekerjaan dan faktor pemahaman dan kebiasaan dari warga muhammadiyah itu sendiri.

Faktor Pendidikan, faktor ini sangatlah dominan dan penting, hal ini karena dari tingkat pendidikan informan kualitas dari pandangan warga terlihat jelas, dengan memberikan pandangan yang berkualitas dan tidak asal-asalan.

Faktor Pekerjaan, dari faktor ini diketahui bahwa pekerjaan mempengaruhi pandangan seseorang, karena ini terkait dengan apa yang dia lakukan sehingga terbawa hingga dalam memberikan pandangan.

Faktor Pemahaman, pemahaman dan pengetahuan seseorang akan fatwa ini sangatlah penting, terkadang orang memberikan pandangan atau pendapat yang tidak sesuai dengan realita karena dia tidak memahami apa yang dia hadapi.

Faktor Kebiasaan, kebiasaan seseorang dalam penelitian ini berpengaruh sekali hal ini terlihat dari adanya kebiasaan merokok dan tidak merokok, yang merokok tidak setuju dengan fatwa tersebut hal ini berbeda yang tidak merokok.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian paparan dan analisis data diatas dapat diambil kesimpulan mengenai pemahaman dan pandangan Warga Muhammadiyah terhadap fatwa rokok serta penerapan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang fatwa rokok ini adalah:

1. Pemahaman Warga Muhammadiyah tentang rokok, ini masih kurang dengan banyak nya Warga yang belum tahu mengenai fatwa rokok ini, adapaun yang memahami fatwa ini terbagi menjadi beberapa tingkatan yaitu memahami betul, hanya memahami secara global dan juga tidak memahami atau mengetahui fatwa ini, mereka yang mengetahui secara global hanya mengetahui bahwa hukum rokok menurut muhmmadiyah adalah Haram.
2. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi pemahaman dari warga muhammadiyah antara lain faktor pendidikan, faktor

pekerjaan, faktor pengetahuan dan juga tidak adanya sosialisasi tentang fatwa tersebut kepada Warga Muhammadiyah

3. Warga Muhammadiyah desa mranggen berpandangan bahwa fatwa tersebut sangat baik bagi, karena hal ini berdasarkan kemaslhatan dan *Maqashid Syariah*. sehingga tujuan dari fatwa ini dikeluarkan untuk menjaga agama, menjaga diri, menjaga harta, menjaga keturunan dan menjaga Negara. Walaupun dari beberapa sisi fatwa tersebut menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak, seperti keseimbangan petani tembakau yang notabene merupakan Warga Muhammadiyah, Dan juga digaris bawah bahwa perlu adanya sosialisasi yang lebih baik tentang fatwa ini.
4. Latar belakang yang berbeda-beda menimbulkan pandangan yang berbeda juga, hal yang melatar-belakangi pandangan Warga Muhammadiyah antara lain faktor pendidikan, faktor pekerjaan, faktor pemahaman dan juga faktor kebiasaan.

B. Saran

Saran yang ingin peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah:

Perlunya sosialisasi dan penjelasan kepada masyarakat khusus nya bagi Warga Muhammadiyah mengenai Majelis Tarjih Muhammadiyah, agar kedepannya dapat menjadikan Warga Muhammadiyah lebih mengetahui tentang agama dan hukum-hukum yang ada, sehingga dapat mengurangi perselisihan-perselisihan yang terjadi, dan juga perlunya

penjelasan kepada masyarakat umum tentang Muhammadiyah dan juga tentang fatwa untuk terciptanya toleransi-toleransi dari sesama masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- A.F, Muchtar. *Siapa Bilang Merokok Makruh?* Jakarta: PT Buana Ilmu Populer: 2009
- Abdurrahman, Asjmuni. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Ahmad, Dadang. *Metode Penelitian Agama*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000
- Akla, Miftakul. *Hukum Rokok Menurut Muhammadiyah Dan NU*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2010
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rinerka Cipta, 2006
- Djamil, Fathurahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* Jakarta : Logos Publishing House 1995
- Faqih, Aunur Rohim et.al. *HKI, Hukum Islam dan Fatwa MUI*. Yogyakarta : Graha Ilmu : 2010
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid I* Yogyakarta: Andi offset, 1993
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Jaya, Muhammad. *Pembunuh Berbahaya itu Bernama Rokok*, Yogyakarta, Rizma: 2009
- Kamus Al-Munir, Surabaya: Kashiko
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kasnan. *Hadist Dalam Pandangan Muhammadiyah* Yogyakarta : Mitra Pustaka : 2012
- LKP2M, *Research Book For LKP2M*. Malang: UIN-Malang, 2005
- Maksum, Abdul Wakhid. *Hukum Merokok Dalam Perspektif Dewan Hisbah Persatuan Islam(Persis) Dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, Skripsi Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009

Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1990

Nasution, S. *Metode Research* Jakarta: Bumi Aksara, 2006

Qardhawi, Yusuf. *Al-Fatwa Baina Indhibit Wat At-Tasayyub terj As'ad Yasin Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan* Jakarta: Gema Insani, 1997

Rahayu, Iin Tri, Ardani, Tristiadi Ardi. *Observasi dan Wawancara* Malang: Bayu Media, 2004

Ronurrus Shidiq, Muhammad, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pengharaman Merokok*, Skripsi Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga 2010

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI Press, 1986

Sudjana, Nana dan Kusumah, *Ahwal Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rinerka Cipta, 2006

Sunan Abu Daud Jilid 3. Maktabah Syamilah

Sunan Ibn Majjah Jilid 3, Maktabah Syamilah

Tim Dosen Fak. Syari'ah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang, 2011

Tim Penyusun. *Ensiklopedia Hukum Islam* Jakarta : PT Icthiar Baru Van Hoeve

Wafaa, Muhammad. *Metode Tarjih Kontradiksi Dalil-Dalil Syara'*, Bangil: Al-Izzah, 2001

Internet

http://dinkes2.bogorkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=171&Itemid=122

<http://id.wikipedia.org/wiki/rokok>

<http://kesehatan.kompas.com/read/2008/06/07/17531289/jumlah-perokok-pemula-meningkat>

<http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-9-sdet-tugas-dan-fungsi.html>

Putusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah NO.6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Merokok*

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih*

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Keputusan Munas Tarjih XXV tentang Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Qaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah Tahun 1971*

PP No 19 Tahun 2003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 013/MAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007
Jalan Gajayana Nomor 50, Telepon (0341) 551354, Fax. (0341) 572533 Malang

BUKTI KONSULTASI

Nama : Syaifuddin Zuhdi
NIM : 08210027
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : Pemahaman dan Pandangan Warga Muhammadiyah Desa Mranggen Terhadap Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah NO. 6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Merokok dan Latar Belakangnya
Dosen Pembimbing : Dr. H. Badruddin, M.H.I.

No.	Tanggal/Bulan	Materi Konsultasi	Tanda tangan
1	18 April 2012	Konsultasi Proposal	1
2	18 April 2012	Acc Proposal	2
3	1 Agustus 2012	Konsultasi BAB I-VI	3
4	12 Agustus 2012	Revisi BAB I-IV	4
5	13 Agustus 2012	Konsultasi Keseluruhan	5
6	15 Agustus 2012	Acc Skripsi	6

Malang, 25 September 2012
Mengetahui
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP 1973060319990310001

**FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NO. 6/SM/MTT/III/2010
TENTANG HUKUM MEROKOK**

- Menimbang
1. Bahwa dalam rangka partisipasi dalam upaya pembangunan kesehatan masyarakat semaksimal mungkin dan penciptaan lingkungan hidup sehat yang menjadi hak setiap orang, perlu dilakukan penguatan upaya pengendalian tembakau melalui penerbitan fatwa tentang hukum merokok;
 2. Bahwa fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diterbitkan tahun 2005 dan tahun 2007 tentang Hukum Merokok perlu ditinjau kembali;
- Mengingat : Pasal 2, 3, dan 4 Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.08/SK-PP/I.A/8.c/2000;
- Memperhatikan:
1. Kesepakatan dalam Halaqah Tarjih tentang Fikih Pengendalian Tembakau yang diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 21 Rabiul Awal 1431 H yang bertepatan dengan 07 Maret 2010 M bahwa merokok adalah haram;
 2. Pertimbangan yang diberikan dalam Rapat Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada hari Senin 22 Rabiul Awal 1431 H yang bertepatan dengan 08 Maret 2010 M,

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

FATWA TENTANG HUKUM MEROKOK

Pertama : Amar Fatwa

1. Wajib hukumnya mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya suatu kondisi hidup sehat yang merupakan hak setiap orang dan merupakan bagian dari tujuan syariah (*maqāḍilī asy-syarīḥ*);
2. Merokok hukumnya adalah haram karena:
 - a. merokok termasuk kategori perbuatan melakukan *khabā is* yang dilarang dalam Q. 7: 157,
 - b. perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan sehingga oleh karena itu bertentangan dengan larangan al-Quran dalam Q. 2: 195 dan 4: 29,

- c. perbuatan merokok membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan asap rokok sebab rokok adalah zat adiktif dan berbahaya sebagaimana telah disepakati oleh para ahli medis dan para akademisi dan oleh karena itu merokok bertentangan dengan prinsip syariah dalam hadis Nabi saw bahwa tidak ada perbuatan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain,
 - d. rokok diakui sebagai zat adiktif dan mengandung unsur racun yang membahayakan walaupun tidak seketika melainkan dalam beberapa waktu kemudian sehingga oleh karena itu perbuatan merokok termasuk kategori melakukan *suatu yang melemahkan* sehingga bertentangan dengan hadis Nabi saw yang melarang setiap perkara yang memabukkan dan *melemahkan*.
 - e. Oleh karena merokok jelas membahayakan kesehatan bagi perokok dan orang sekitar yang terkena paparan asap rokok, maka pembelajaan uang untuk rokok berarti melakukan perbuatan mubazir (pemborosan) yang dilarang dalam Q. 17: 26-27,
 - f. Merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah (*maqāḍ* *asy-syarḥ*), yaitu (1) perlindungan agama (*if ad-dīn*), (2) perlindungan jiwa/raga (*if an-nafs*), (3) perlindungan akal (*if al-aql*), (4) perlindungan keluarga (*if an-nasl*), dan (5) perlindungan harta (*if al-māl*).
3. Mereka yang belum atau tidak merokok wajib menghindarkan diri dan keluarganya dari percobaan merokok sesuai dengan Q. 66: 6 yang menyatakan, Wahai orang-orang beriman hindarkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
 4. Mereka yang telah terlanjur menjadi perokok wajib melakukan upaya dan berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk berhenti dari kebiasaan merokok dengan mengingat Q. 29: 69, Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik, dan Q. 2: 286, Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya; ia akan mendapat hasil apa yang ia usahakan dan memikul akibat perbuatan yang dia lakukan; dan untuk itu pusat-pusat kesehatan di lingkungan Muhammadiyah harus mengupayakan adanya fasilitas untuk memberikan terapi guna membantu orang yang berupaya berhenti merokok.
 5. Fatwa ini diterapkan dengan mengingat prinsip *at-tadrīj* (berangsur), *at-taisir* (kemudahan), dan *adam al-araj* (tidak mempersulit).
 6. Dengan dikeluarkannya fatwa ini, maka fatwa-fatwa tentang merokok yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dinyatakan tidak berlaku.

Kedua: Tausiah

1. Kepada Persyarikatan Muhammadiyah direkomendasikan agar berpartisipasi aktif dalam upaya pengendalian tembakau sebagai bagian dari upaya pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan dalam kerangka amar makruf nahi munkar.
2. Seluruh fungsionaris pengurus Persyarikatan Muhammadiyah pada semua jajaran hendaknya menjadi teladan dalam upaya menciptakan masyarakat yang bebas dari bahaya rokok.
3. Kepada pemerintah diharapkan untuk meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) guna penguatan landasan bagi upaya pengendalian tembakau dalam rangka pembangunan kesehatan masyarakat yang optimal, dan mengambil kebijakan yang konsisten dalam upaya pengendalian tembakau dengan meningkatkan cukai tembakau hingga pada batas tertinggi yang diizinkan undang-undang, dan melarang iklan rokok yang dapat merangsang generasi muda tunas bangsa untuk mencoba merokok, serta membantu dan memfasilitasi upaya diversifikasi dan alih usaha dan tanaman bagi petani tembakau.

Difatwakan di Yogyakarta,
pada hari Senin, 22 Rabiul Awal 1431 H
bertepatan dengan 08 Maret 2010 M,

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua,

Sekretaris

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA

Drs. H. Dahwan, M. Si

Lampiran Fatwa No. 6/SM/MTT/III/2010**DALIL-DALIL FATWA**

A. *al-Muqaddimāt an-Naqliyyah* (Penegasan Premis-premis Syariah)

1. Agama Islam (*syariah*) menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan *khabā is* (segala yang buruk), sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran,

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف 157]

Artinya: dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk [Q. 7:157].

2. Agama Islam (*syariah*) melarang menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan perbuatan bunuh diri sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran,

وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [البقرة : 195]

Artinya: Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik [Q. 2: 195].

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء: 29]

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu [Q. 4: 29].

3. Larangan perbuatan mubazir dalam al-Quran,

وَأَتَاكَ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا . إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا [الإسراء : 26-27]

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros, karena sesungguhnya para pemboros adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar pada Tuhannya [Q 17: 26-27].

4. Larangan menimbulkan mudarat atau bahaya pada diri sendiri dan pada orang lain dalam hadis riwayat Ibn Mājah, A mad, dan Mālik,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ [رواه ابن ماجة وأحمد ومالك]

Artinya: Tidak ada bahaya terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain [HR Ibn Mājah, A mad, dan Mālik].

5. Larangan perbuatan memabukkan dan melemahkan sebagaimana disebutkan dalam hadis,

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُقْتِرٍ [رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ]

Artinya: Dari Ummi Salamah bahwa Rasulullah saw melarang setiap yang memabukkan dan setiap yang melemahkan [HR A mad dan Ab- Dāw- d]

6. Agama Islam (syariah) mempunyai tujuan (*maqāḍid asy-syarāḥ*) untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Perwujudan tujuan tersebut dicapai melalui perlindungan terhadap agama (*if ad-dīn*), perlindungan terhadap jiwa/raga (*if an-nafs*), perlindungan terhadap akal (*if al-aql*), perlindungan terhadap keluarga (*if an-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*if al-māl*). Perlindungan terhadap agama dilakukan dengan peningkatan ketakwaan melalui pembinaan hubungan vertikal kepada Allah SWT dan hubungan horizontal kepada sesama dan kepada alam lingkungan dengan mematuhi berbagai norma dan petunjuk syariah tentang bagaimana berbuat baik (*i s̄an*) terhadap Allah, manusia dan alam lingkungan. Perlindungan terhadap jiwa/raga diwujudkan melalui upaya mempertahankan suatu standar hidup yang sehat secara jasmani dan rohani serta menghindarkan semua faktor yang dapat membahayakan dan merusak manusia secara fisik dan psikhis, termasuk menghindari perbuatan yang berakibat bunuh diri walaupun secara perlahan dan perbuatan menjatuhkan diri kepada kebinasaan yang dilarang di dalam al-Quran. Perlindungan terhadap akal dilakukan dengan upaya antara lain membangun manusia yang cerdas termasuk mengupayakan pendidikan yang terbaik dan menghindari segala hal yang bertentangan dengan upaya pencerdasan manusia. Perlindungan terhadap keluarga diwujudkan antara lain melalui upaya penciptaan suasana hidup keluarga yang sakinah dan penciptaan kehidupan yang sehat termasuk dan terutama bagi anak-anak yang merupakan tunas bangsa dan umat. Perlindungan terhadap harta diwujudkan antara lain melalui pemeliharaan dan pengembangan harta kekayaan materiil yang penting dalam rangka menunjang kehidupan ekonomi yang sejahtera dan oleh karena itu dilarang berbuat mubazir dan menghamburkan harta untuk hal-hal yang tidak berguna dan bahkan merusak diri manusia sendiri.

B. *Ta q̄l al-Manā* (Penegasan Fakta Syar i)

1. Penggunaan untuk konsumsi dalam bentuk rokok merupakan 98 % dari pemanfaatan produk tembakau, dan hanya 2 % untuk penggunaan lainnya.¹
2. Rokok ditengarai sebagai produk berbahaya dan adiktif² serta mengandung 4000 zat kimia, di mana 69 di antaranya adalah karsinogenik (pencetus

¹ Departemen Kesehatan, *Fakta Tembakau Indonesia: Data Empiris untuk Strategi Nasional Penanggulangan Masalah Tembakau*, 2004.

² Sampoerna-Philip Morris bahkan telah mengakui hal ini dan menyatakan, Kami menyetujui konsensus kalangan medis dan ilmiah bahwa merokok menimbulkan kanker paru-paru, penyakit jantung, sesak nafas, dan penyakit serius lain terhadap perokok. Para perokok memiliki

kanker).³ Beberapa zat berbahaya di dalam rokok tersebut di antaranya tar, sianida, arsen, formalin, karbonmonoksida, dan nitrosamin.⁴ Kalangan medis dan para akademisi telah menyepakati bahwa konsumsi tembakau adalah salah satu penyebab kematian yang harus segera ditanggulangi. Direktur Jendral WHO, Dr. Margaret Chan, melaporkan bahwa epidemi tembakau telah membunuh 5,4 juta orang pertahun lantaran kanker paru dan penyakit jantung serta lain-lain penyakit yang diakibatkan oleh merokok. Itu berarti bahwa satu kematian di dunia akibat rokok untuk setiap 5,8 detik. Apabila tindakan pengendalian yang tepat tidak dilakukan, diperkirakan 8 juta orang akan mengalami kematian setiap tahun akibat rokok menjelang tahun 2030.⁵ Selama abad ke-20, 100 juta orang meninggal karena rokok, dan selama abad ke-21 diestimasikan bahwa sekitar 1 milyar nyawa akan melayang akibat rokok.⁶

3. Kematian balita di lingkungan orang tua merokok lebih tinggi dibandingkan dengan orang tua tidak merokok baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kematian balita dengan ayah perokok di perkotaan mencapai 8,1 % dan di pedesaan mencapai 10,9 %. Sementara kematian balita dengan ayah tidak merokok di perkotaan 6,6 % dan di pedesaan 7,6 %.⁷ Resiko kematian populasi balita dari keluarga perokok berkisar antara 14 % di perkotaan dan 24 % di pedesaan. Dengan kata lain, 1 dari 5 kematian balita terkait dengan perilaku merokok orang tua. Dari angka kematian balita 162 ribu per tahun (Unicef 2006), maka 32.400 kematian dikontribusi oleh perilaku merokok orang tua.⁸
4. Adalah suatu fakta bahwa keluarga termiskin justru mempunyai prevalensi merokok lebih tinggi daripada kelompok pendapatan terkaya. Angka-angka SUSENAS 2006 mencatat bahwa pengeluaran keluarga termiskin untuk

kemungkinan lebih besar untuk terkena penyakit serius seperti kanker paru-paru daripada bukan perokok. Tidak ada rokok yang aman. Inilah pesan yang disampaikan lembaga kesehatan masyarakat di Indonesia dan di seluruh dunia. Para perokok maupun calon perokok harus mempertimbangkan pendapat tersebut dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan merokok, <http://www.sampoerna.com/default.asp?Language=Bahasa&Page=smoking&searWords=> (diakses 25-01-2010).

³ Dikutip dari Fakta Tembakau di Indonesia, TCST-IAKMI Fact Sheet, h. 1.

⁴ *Ibid.*

⁵ *WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2008: The MPOWER Package* (Geneva: World Health Organization, 2008), h. 7.

⁶ *Ibid.*

⁷ Richard D. Semba dkk., Paternal Smoking and Increased Risk and Infant and Under-5 Child Mortality in Indonesia, *American Journal Of public Health*, Oktober 2008, sebagaimana dikutip dalam Fakta Tembakau di Indonesia, TCST-IAKMI Fact Sheet, h. 2.

⁸ *Ibid.*

membeli rokok mencapai 11,9 %, sementara keluarga terkaya pengeluaran rokoknya hanya 6,8 %. Pengeluaran keluarga termiskin untuk rokok sebesar 11,9 % itu menempati urutan kedua setelah pengeluaran untuk beras. Fakta ini memperlihatkan bahwa rokok pada keluarga miskin perokok menggeser kebutuhan makanan bergizi esensial bagi pertumbuhan balita.⁹ Ini artinya balita harus memikul risiko kurang gizi demi menyisihkan biaya untuk pembelian rokok yang beracun dan penyebab banyak penyakit mematikan itu. Ini jelas bertentangan dengan perlindungan keluarga dan perlindungan akal (kecerdasan) dalam *maqālah asy-syar'ah* yang menghendaki pemeliharaan dan peningkatan kesehatan serta pengembangan kecerdasan melalui makanan bergizi.

5. Dikaitkan dengan aspek sosial-ekonomi tembakau, data menunjukkan bahwa peningkatan produksi rokok selama periode 1961-2001 sebanyak 7 kali lipat tidak sebanding dengan perluasan lahan tanaman tembakau yang konstan bahkan cenderung menurun 0,8 % tahun 2005. Ini artinya pemenuhan kebutuhan daun tembakau dilakukan melalui impor. Selisih nilai ekspor daun tembakau dengan impornya selalu negatif sejak tahun 1993 hingga tahun 2005.¹⁰ Selama periode tahun 2001-2005, devisa terbuang untuk impor daun tembakau rata-rata US\$ 35 juta.¹¹ Bagi petani tembakau yang menurut Deptan tahun 2005 berjumlah 684.000 orang, pekerjaan ini tidak begitu menjanjikan karena beberapa faktor. Mereka umumnya memilih pertanian tembakau karena faktor turun temurun. Tidak ada petani tembakau yang murni; mereka mempunyai usaha lain atau menanam tanaman lain di luar musim tembakau. Mereka tidak memiliki posisi tawar yang kuat menyangkut harga tembakau. Kenaikan harga tembakau tiga tahun terakhir tidak membawa dampak berarti kepada petani tembakau karena kenaikan itu diiringi dengan kenaikan biaya produksi. Pendidikan para buruh tani rendah, 69 % hanya tamat SD atau tidak bersekolah sama sekali, dan 58 % tinggal di rumah berlantai tanah. Sedang petani pengelola 64 % berpendidikan SD atau tidak bersekolah sama sekali dan 42 % masih tinggal di rumah berlantai tanah. Upah buruh tani tembakau di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK): Kendal 68 % UMK, Bojonegoro 78 % UMK, dan Lombok Timur 50 % UMK. Upah buruh tani tembakau termasuk yang terendah, perbulan Rp. 94.562, separuh upah petani tebu dan 30 % dari rata-rata upah nasional sebesar Rp. 287.716,- per bulan pada tahun tersebut. Oleh karena itu 2 dari 3 buruh tani tembakau menginginkan mencari pekerjaan

⁹ Konsumsi Rokok dan Balita Kurang Gizi, TCST-IAKMI Fact Sheet, h. 4.

¹⁰ Deptan, *Statistik Pertanian*, Jakarta, 2005, sebagaimana dikutip dalam Fakta Tembakau di Indonesia, TCST-IAKMI Fact Sheet, h. 3.

¹¹ *Ibid.*

lain, dan 64 % petani pengelola menginginkan hal yang sama.¹² Ini memerlukan upaya membantu petani pengelola dan buruh tani tembakau untuk melakukan alih usaha dari sektor tembakau ke usaha lain.

6. Pemaparan dalam Halaqah Tarjih tentang Fikih Pengendalian Tembakau hari ahad 21 Rabiul Awal 1431 H / 07 Maret 2010 M, mengungkapkan bahwa Indonesia belum menandatangani dan meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) sehingga belum ada dasar yang kuat untuk melakukan upaya pengendalian dampak buruk tembakau bagi kesehatan masyarakat. Selain itu terungkap pula bahwa cukai tembakau di Indonesia masih rendah dibandingkan beberapa negara lain sehingga harga rokok di Indonesia sangat murah yang akibatnya mudah dijangkau keluarga miskin dan bahkan bagi anak sehingga prevalensi merokok tetap tinggi. Selain itu iklan rokok juga ikut merangsang hasrat mengkonsumsi zat berbahaya ini.

Fakta di sekitar tembakau yang dikemukakan pada butir 1 hingga 6 pada huruf B. *Ta q[q] al-Manāt* (Penegasan Fakta Syar i) di atas memperlihatkan bahwa rokok dan perilaku merokok bertentangan dengan dalil-dalil yang dikemukakan pada butir 1 hingga 6 huruf A. *al-Muqaddimāt an-Naqliyyah* (premis-premis syariah) di atas.

¹² Petani Tembakau di Indonesia, TCST-IAKMI Fact Sheet, h. 1-3.